

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PERKELAHIAN  
KELOMPOK DENGAN MEMBAWA SENJATA TAJAM TANPA HAK**

**(Studi Kasus Putusan No. 358/Pid.B/2011/PN.Sungguminasa)**



**OLEH :**

**TRIA HADIASTUTI**

**B 111 09 165**

**BAGIAN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
M A K A S S A R  
2013**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA  
PERKELAHIAN  
KELOMPOK DENGAN MEMBAWA SENJATA TAJAM  
TANPA HAK**

**(Studi Kasus Putusan No. 358/Pid.B/2011/PN.Sungguminasa)**

**OLEH :**

**TRIA HADIASTUTI**

**B 111 09 165**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi**

**Sarjana**

**Dalam Bagian Program Studi Ilmu Hukum**

**Pada  
BAGIAN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
M A K A S S A R  
2013**

## ABSTRAK

**TRIA HADIASTUTI (B 111 09 165)**, Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Perkelahian Kelompok Dengan Membawa Senjata Tajam Tanpa Hak (Studi Kasus Putusan No. 358/Pid.B/2011/PN.Sungguminasa), dibawah bimbingan **Slamet Sampurno**, sebagai pembimbing I dan **Haeranah**, sebagai pembimbing II

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan ketentuan pidana materil tentang tindak pidana perkelahian kelompok dengan membawa senjata tajam tanpa hak (Studi Kasus Putusan No. 358/Pid.B/2011/PN.Sungguminasa) dan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana perkelahian kelompok (Studi Kasus Putusan No. 358/Pid.B/2011/PN.Sungguminasa)

Penelitian yang dilaksanakan oleh penulis mengenai “Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Perkelahian Kelompok Dengan Membawa Senjata Tajam Tanpa Hak (studi Kasus Putusan No. 358/Pid.B/2011/PN.Sungguminasa), maka penulis melakukan penelitian di kantor Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta penelitian kepustakaan dengan mempelajari buku-buku, perundang-undangan yang berhubungan dengan materi penulisan skripsi ini.

Hasil yang dicapai dalam penelitian ini menunjukkan bahwa, penerapan ketentuan pidana materil terhadap kasus perkelahian kelompok dengan membawa senjata tajam tanpa hak, penerapan hukum sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3, ke-2 KUHP, serta Pasal 358 ke-2, ke-1 KUHP, serta Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 12/Drt/1951 LN No. 78/1951. Berdasarkan fakta-fakta hukum baik keterangan para saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa, dan terdakwa dianggap sehat jasmani dan rohani, tidak terdapat gangguan mental sehingga dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sedangkan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku dalam Putusan No. 358/Pid.B/2011/PN.Sungguminasa telah sesuai, berdasarkan penjabaran keterangan para saksi, keterangan para terdakwa, dan alat bukti serta adanya pertimbangan-pertimbangan yuridis, hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa, laporan kemasyarakatan serta memperhatikan undang-undang yang berkaitan yang diperkuat dengan keyakinan hakim.

## UCAPAN TERIMA KASIH



Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan sebuah karya ilmiah yaitu skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PERKELAHIAN KELOMPOK DENGAN MEMBAWA SENJATA TAJAM TANPA HAK (Studi Kasus Putusan No. 358/Pid.B/2011/PN.Sungguminasa)”** yang merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Shalawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan seluruh umatnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan yang seharusnya ada perbaikan dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, kritikan dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan oleh penulis untuk perbaikan dalam menyusun sebuah karya ilmiah yang lebih baik.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan rasa syukur terutama kepada sang pencipta **ALLAH SWT &** nabi besar **Nabi Muhammad SAW** yang telah memberi kesehatan, umur panjang, rezeki, perlindungan, kemudahan dan mengabulkan segala do'a penulis hingga selesainya skripsi ini. Kemudian dengan rasa hormat terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kedua Orangtua saya, Ayahanda tercinta **Kompol. Kadir Azi** dan Ibunda tercinta **Hj. Haeriah** yang sangat menyayangi penulis. Segala pengorbanan yang beliau berikan, limpahan kasih sayang yang mereka curahkan, mereka rela banting tulang memenuhi segala kebutuhan penulis, kasih

sayang yang tak pernah putus mereka berikan, serta ketulusan hati tanpa pamrih memberikan bantuan materil dan spiritual berupa doa yang tulus demi kesuksesan penulis selama menimba ilmu hingga akhirnya penulis dapat meraih gelar sarjana. Maafkan pula anakmu ini untuk setiap air mata yang pernah mengalir karenaku. Serta kakak saya **Awaluddin Kadir, S.H** yang telah membantu memberikan masukan, bimbingan maupun kritikan dan saran serta Keluarga Besarku, Kakek Almarhum **H. Anis Tjiang, H. La Azi** dan Nenek **Hj. Hunafa**, almarhum **Hj. Zaenab** yang sempat mendidik saya sewaktu beliau masih hidup. Semoga engkau di terima disisi-Nya.

Pada kesempatan ini pula, penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan baik berupa bimbingan, motivasi dan saran selama menjalani Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan selama proses penulisan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. dr. Idrus A. Paturusi Sp.B Sp.BO.** selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta staf dan jajarannya.
2. Bapak **Prof. Dr. Aswanto,S.H.,M.H.,DFM.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Pembantu Dekan I, II, III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak **Dr. Mustafa Bola, S.H., M.H.** selaku Penasihat Akademik
4. Bapak **Prof. Dr. H. M. Slamet Sampurno, S.H.,M.H.,** selaku Pembimbing I dan Ibu **Hj. Haeranah, S.H., M.H.** selaku Pembimbing II yang selalu meluangkan waktu di tengah kesibukan beliau yang luar biasa untuk memberi bimbingan saran, petunjuk dan kritik yang membangun dari awal penulisan hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini yang Insya Allah akan selalu penulis ingat.

5. Bapak **Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H.** Ibu **Hj. Nur Azisa, S.H., M.H.** dan Ibu **Dara Indrawati, S.H.,M.H.** selaku penguji yang telah memberikan saran serta masukan-masukan selama penyusunan skripsi penulis.
6. **Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin**, terima kasih untuk seluruh didikan dan ilmu yang telah diberikan.
7. **Seluruh staf Akademik Fakultas Hukum Universitas HASanuddin ; Pak Usman, Pak Anil, Pak Bunga, Pak Ramalan, Kakak Opic** dan Seluruh staf lainnya yang selalu mau direpotkan.
8. **Febry Andika Asrul S.H**, Terimakasih atas dukungan, bantuan, dan motivasinya dalam mengerjakan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat saya yang sangat baik **Imam Adriansyah, Zilva Sechan, SH , Muhammad Anta Yasin, Lisa, Asma Kurnia, Fadli Gumanti, SH, Salman Farisi, Nalia Mutiara Dini, Arya Pratama Putra, Rathni Risky Putri Novian.** Terima kasih teman atas bantuan dan pertemanannya yang memberi banyak makna hidup sebagai seorang mahasiswa.
10. Rekan-rekan yang sangat baik **Andi Fadhil Permana, Andika Martanto, Andi Djuari Iskandar** yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan serta supportnya kepada penulis.
11. Teman-teman seperjuangan Ikatan Alumni SMP Negeri 06 Makassar Angkatan 2006.
12. Teman-teman seperjuangan Ikatan Alumni SMU Negeri 02 Makassar Angkatan 2009 **RGQ**, dan **IPA 3**.
13. Teman-teman **DOKTRIN 2009** yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

14. Seluruh rekan-rekan KKN Reguler Gel. 82 khususnya posko Desa Labessi, Kab. Soppeng : **Agus Salim, Kak Nono, Feby, Kak Ipul, Bisma, Mia, Ismi** Terimakasih atas kebersamaannya melewati hari-hari selama KKN.

15. Kakak **Lina, Udhi**. Terima kasih yang selalu membantu segenap jiwa dan raga tanpa keluhan lisan mereka.

16. Semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung telah banyak membantu hingga terselesaikannya skripsi ini

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan baik dalam bentuk penyajian maupun bentuk penggunaan bahasa. Maka dengan kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik, saran ataupun masukan yang sifatnya membangun dari berbagai pihak guna penyempurnaan skripsi ini dan semoga skripsi ini kedepannya dapat bermanfaat bagi semua orang, terutama kepada penulis sendiri. Amin Ya Rabbal Alamin.

Makassar, Maret 2013

Penulis,

**TRIA HADIASTUTI**





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dan pembangunan masyarakat membawa perubahan sosial, termasuk perubahan nilai, sikap dan pola tingkah laku. Hal ini yang menyebabkan adanya perubahan pandangan terhadap sejumlah perbuatan wara masyarakat.

Suatu kenyataan bahwa di dalam pergaulan hidup manusia, individu maupun kelompok, sering terdapat adanya penyimpangan-penyimpangan terhadap norma-norma pergaulan hidupnya, terutama dikenal norma hukum.

Dimana dalam pergaulan manusia bersama, penyimpangan norma hukum ini disebut sebagai tindak pidana.

Pergeseran norma-norma dalam masyarakat memicu munculnya berbagai konflik di tengah masyarakat baik itu konflik yang terjadi antar individu dengan individu, individu dengan kelompok dan konflik antar kelompok masyarakat yang melakukan penganiayaan ataupun pengrusakan baik ditempat tertutup maupun

di muka umum. Hal tersebut secara langsung ataupun tidak langsung lambat laun akan mengakibatkan rusaknya tatanan masyarakat, diberbagai bidang utamanya dalam hal keamanan warga masyarakat yang hidup di wilayah konflik.

Sepanjang sejarahnya manusia akan senantiasa mengadakan interaksi-interaksi social dengansesamanya dan dengan terjadinya interaksi ini, maka tumbuh dan terciptalah beberapa bentuk pola perilaku manusia dalam masyarakat.

Oleh karena setiap orang atau kelompok memiliki kepribadian, tradisi, kemampuan, profesi, kepentingan yang beranekaragam, maka hal itu dapat menjadi sumber perselisihan, pertentangan, persengketaan di antara mereka. Dalam kenyataan terjadi perselisihan dan persengketaan. Salah satu pihak melakukan tindakan yang merugikan pihak lain, baik secara fisik maupun material.

Keadaannya demikian itu tidak dapat dibiarkan terus berlanjut, karena akan mengganggu ketertiban bersama dan menimbulkan ketidaktentraman masyarakat secara keseluruhan.

Oleh karena itu, dibutuhkan pengendalian kehidupan masyarakat yang berfungsi untuk menyelesaikan perselisihan, persengketaan, dan bentuk-

bentuk pertentangan lainnya sehingga hukum dapat ditegakkan dan keadilan dapat diperoleh.

Atau ketertiban dapat diwujudkan dalam kehidupan bersama dan masing-masing memperoleh ketentraman.

Berbagai upaya dan tindakan telah dilakukan oleh pihak penegak hukum dan masyarakat dalam rangka memberantas apa yang meniadakannya.

Namun kejahatan tersebut tetap saja ada ditengah-tengah masyarakat sehingga disadari bahwa kejahatan itu tidak mungkin dapat di berantas apa yang meniadakannya sama sekali dari kehidupan masyarakat.

Karena merupakan gejala social yang selalu berdampingan dengan masyarakat yang dapat dilakukan adalah berusaha mengurangi atau menanggulangi, mencegah meluasnya tindak pidana tersebut.

Penegakan hukum dalam ilmu hukum pidana mencakup pula pidana ansebagai formula dari penegakan keadilan.

Penegakan hukum dapat dirasakan yang berdasarkan pendapat umum adalah setimpal dengannya.

Perkataan "setimpal dengannya" merupakan suatu penjabaran aparat hukum baik pada perumusan undang-

undangmaupunpadapenegakannyaataupenerapannya. Dalamhalini, perludiwaspadaiuntukmencegahterulangnyakejadian-kejadian yang dialami.

Didalam KUHP, mengatur 3 (tiga) hal, yaitu (a) Buku I memuat ketentuan-ketentuan umum (*aljemeneleerstukken*), yaitu ketentuan-ketentuan untuk semua tindak pidana (perbuatan yang pembuatnya dapat dikenai hukuman pidana), baik yang disebut dalam Buku I memuat kejahatan dan Buku III memuat pelanggaran, maupun yang disebutkan Tindak Pidana yang dinamakan *Misdrijven* atau kejahatan. (c) Buku III menyebutkan Tindak Pidana yang dinamakan *overtrengden* atau pelanggaran.

Salah satu bentuk kejahatan yang lahir dari akibat kesenjangan strata sosial adalah kejahatan terhadap harta benda itu sendiri di mana hal ini sering disertai dengan kekerasan seperti yang diatur dalam Pasal 351, Pasal 352, Pasal 353, Pasal 354, Pasal 355, Pasal 356, Pasal 357, Pasal 358 KUHP. Sementara itu upaya-upaya penanggulangan kejahatan yang dilancarkan oleh pemerintah dan masyarakat nampaknya belum mengimbangi atau mencegah meluasnya bentuk-bentuk kejahatan terhadap penganiayaan yang mengakibatkan kematian yang

secara kuantitas dalam perkembangan kota semakin meningkat dari waktu ke waktu.

Didalam KUHP, tindakan kekerasan baik berupa pengrusakan maupun penganiayaan yang dilakukan di muka umum, termasuk jenis kejahatan terhadap ketertiban umum, yakni sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 (1) “barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima (5) tahun atau enam (6) bulan”. Pasal 170 (2) ke 2 “dengan penjara selama-lamanya Sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh”, kemudian Pasal 170 (2) ke 3 “dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang”.

Tindakan tersebut dapat terjadi di mana saja, seperti di Kabupaten Sungguminasa Gowa yang terjadinya tindakan kekerasan yang berujung pada pengrusakan ataupun penganiayaan baik itu penganiayaan ringan maupun penganiayaan berat yang dilakukan secara bersama-sama baik di muka umum ataupun di tempat sembunyi yang dapat mengakibatkan kematian atau hilangnya nyawa orang lain

menjadisangatmungkininterjadiapabilatimbulperbedaan-  
perbedaandidalamasyarakatnya.

Olehkarenaitu, tidakheranjikapihakKepolisiansebagai  
pihak yang berkompeten dan berwenanguntukmemeriksa dan  
menetapkantersangkadalammasalahhukum yang  
terjadidisekitarwilayahhukumkhususnya Wilayah  
KabupatenSungguminasaGowa.

Berdasarkanuraianlatarbelakangmasalahdiatas,  
makasayaselakupenulisberinisiatifuntukmengangkatmasalahtersebutsebagai  
iTugasAkhir (skripsi)  
yaitu“**TinjauanYuridisTentangTindakPidanaPerkelahianKelompokDeng  
anMembawaSenjataTajamTanpaHak (StudiKasusPutusan No.  
358/Pid.B/2011/PN.Sungguminasa)**

## **B. RumusanMasalah**

Berdasarkanuraianlatarbelakangmasalahtersebutdiatasmakadirumus  
kanpermasalahansebagaiuanglingkuppembahasandidalampenelitian :

1.

Bagaimanakah penerapan ketentuan pidana materiil tentang Tindak Pidana Perkelahian Kelompok Dengan Membawa Senjata Tajam Tanpa Hak (Studi Kasus Putusan No. 358/Pid.B/2011/PN.Sungguminasa)?

2.

Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan tentang Tindak Pidana Perkelahian Kelompok Dengan Membawa Senjata Tajam Tanpa Hak (Studi Kasus Putusan No. 358/Pid.B/2011/PN.Sungguminasa) ?

### C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penulis dapat mengemukakan tujuan dan kegunaan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan ketentuan pidana materiil tentang Tindak Pidana Perkelahian Kelompok Dengan Membawa Senjata Tajam Tanpa Hak (**Studi Kasus Putusan No. 358/Pid.B/2011/PN.Sungguminasa**)

2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan tentang Tindak Pidana Perkelahian Kelompok Dengan Membawa Senjata Tajam Tanpa Hak (**Studi Kasus Putusan No. 358/Pid.B/2011/PN.Sungguinasa**)

### 2. Kegunaan Penelitian

Hasil penulisan penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan bagi pihak yang berkompeten di bidang hukum pada umumnya dan hukum acara pidana pada khususnya terutama bagi yang berhubungan dengan proses peradilan tindak pidana perkelahian kelompok dan juga sebagai sarana untuk memperluas wawasan bagi para pembaca mengenai penanganan perkara Tentang Tindak Pidana Perkelahian Kelompok Dengan Membawa Senjata Tajam Tanpa Hak



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

**Menurut Adami Chazawi** (2002: 67), “tindak pidana dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan negara kita. Dalam hampir seluruh perundang-undangan kita menggunakan istilah tindak pidana untuk merumuskan suatu tindakan yang dapat diancam dengan suatu pidana tertentu. Berikut merupakan pendapat para ahli hukum mengenai pengertian tindak pidana, antara lain :

- 1) **Vos (Martiman P, 1996: 16)** merumuskan bahwa suatu *strafbaar feit* itu adalah kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan
- 2) **Martiman P (1996: 16)** Karni memberi pendapat bahwa delik itu mengandung perbuatan yang mengandung perlawanan hak yang dilakukan dengan salah dosa oleh seorang yang sempurna akal budinya dan kepada siapa perbuatan patut dipertanggung jawabkan.

Sedangkan menurut **R.Subekti dan Tjitrosoedibio** (2005: 35). Arti *delict* itu sendiri dalam Kamus Hukum diartikan sebagai delik, tindak pidana, perbuatan yang diancam dengan hukuman

**3) Simons (Rusli Effendy, 1992: 127)**, dalam bukunya *Leerboek v/h Nederlands Strafrecht* mengemukakan bahwa :

*strafbaar feit* adalah suatu tindakan melawan hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.

**4) P.A.F Lamintang (1997: 181)** pembentuk undang-undang kita telah menggunakan istilah *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Perkataan *feit* itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari kenyataan, sedangkan *starfbaar* berarti dapat dihukum, hingga secara harfiah perkataan *strafbaar feit* dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum yang sudah barang tentu tidak tepat karena kita ketahui bahwa yang dapat dihukum adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, maupun tindakan.

**5) Moeljatno (P.A.F Lamintang 1997: 72)** berpendapat "perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut".

**6) Sudarto (1990: 38)** mengemukakan perbedaan tentang istilah perbuatan jahat sebagai berikut:

a. Perbuatan jahat sebagai gejala masyarakat dipandang secara *concreet* sebagaimana terwujud dalam masyarakat (*social Verschijnsel, Erecheinung*, fenomena), ialah perbuatan manusia yang memperkosa atau menyalahi norma-norma dasar dari masyarakat dalam konkreto. Ini adalah pengertian "perbuatan jahat" dalam arti kriminologis.

b. Perbuatan jahat dalam arti hukum pidana (*strafrechtelijk misdaadsbegrip*), ialah sebagaimana terwujud *in abstracto* dalam peraturan-peraturan pidana. Untuk selanjutnya dalam pelajaran hukum pidana ini yang akan dibicarakan adalah perbuatan jahat dalam arti yang kedua tersebut. Perbuatan yang dapat dipidana itu masih dapat dibagi menjadi:

(1) Perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;

(2) Orang yang melanggar larangan itu. Dari berbagai pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwasanya tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab atas tindakannya tersebut. Dimana tindakan yang dilakukannya tersebut adalah tindakan yang melawan atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga tindakan tersebut dapat diancam dengan suatu pidana yang bermaksud memberi efek jera, baik bagi individu yang melakukannya maupun bagi orang lain yang mengetahuinya.

## **2. Unsur-unsur Tindak Pidana**

Menurut **Sudarto** (1990: 44) tentang unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh Moeljatno Jadi untuk memungkinkan adanya pemidanaan secara wajar, apabila diikuti pendirian Moeljatno, maka tidak cukup apabila seseorang itu telah melakukan perbuatan pidana belaka, di samping itu pada orang tersebut harus ada kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab.

Menurut **Simons** (**Rusli Effendy**, 1992: 129), unsur-unsur *strafbaarfeit* adalah:

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan
- 2) Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
- 3) Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*);
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar persoon*).

**Simons (Rusli Effendy, 1992: 129)**, menyebut adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari *strafbaarfeit*.

1) Unsur objektif antara lain:

- a) Perbuatan orang;
- b) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
- c) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat “di muka umum”.

2) Unsur subjektifnya adalah:

- a) Orang yang mampu bertanggung jawab;
- b) Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*).

Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Menurut **Sudarto** (1990: 44), unsur tindak pidana yang dapat disebut sebagai syarat pemidanaan antara lain:

1) Perbuatannya, syarat:

- a) Memenuhi rumusan undang-undang;
- b) Bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembenar).

2) Orangnya (kesalahannya), syarat:

- a) Mampu bertanggung jawab;
- b) *Dolus* atau *culpa* (tidak ada alasan pemaaf).

Menurut **P.A.F Lamintang** (1987: 23), tindak pidana dapat kita bedakan ke dua kategori unsur yang berbeda, yaitu unsur subjektif dan unsure objektif. Penjabaran dari kedua unsur tersebut adalah sebagai berikut:

1) Unsur Objektif, Yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan yang terjadi, dalam keadaan dimana tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Unsur objektif terdiri dari:

- a) Melanggar hukum (*wedenrechtelijkheid*);
- b) Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

Kausalitas, yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

2) Unsur Subjektif Yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang ada dalam diri dan pikirannya. Unsur ini terdiri dari:

- a) Kesengajaan (*dolus*) atau ketidak sengajaan (*culpa*);
- b) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain sebagainya;
- d) Perasaan takut atau *vress*;
- e) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*.

### **3. Jenis-jenis Tindak Pidana**

Tindak pidana terdiri dari berbagai jenis yang antara yang satu dengan yang lainnya mempunyai perbedaan tertentu. Dalam bukunya Pelajaran Hukum Pidana bagian I, Adami Chazawi (2002: membedakan tindak pidana menjadi beberapa jenis yaitu:

## 1) Kejahatan dan Pelanggaran

Kejahatan atau *rechtdelicten* adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Jadi yang merasakan itu adalah tindak pidana atau bukan adalah masyarakat. Pelanggaran atau *westdelict m* ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai suatu tindak pidana, setelah perbuatan tersebut dirumuskan oleh undang-undang sebagai tindak pidana.

## 2) Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materiil.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga inti dari rumusan undang-undang tersebut adalah larangan yang untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusannya tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Sedangkan dalam rumusan tindak pidana materiil, inti larangan adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang harus mempertanggungjawabkan dan dipidana.



### 3) Tindak Pidana Sengaja dan Tindak Pidana Kelalaian.

Tindak pidana sengaja atau *doleus delicten* adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Tindak Pidana kelalaian atau *colpuse delicten* adalah tindak pidana yang mengandung unsur kealpaan atau ketidak sengajaan si pelaku saat melakukan perbuatan tersebut.

### 4) Tindak Pidana Aktif dan Tindak Pidana Pasif

Tindak pidana aktif (*delicta commisionis*) adalah tindak pidana yang perbuatannya aktif, positif, materiil, yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh yang berbuat. Dalam tindak pidana pasif (*delicta omisionis*) ada suatu kondisi tertentu yang mewajibkan seseorang dibebani kewajiban hukum untuk berbuat tertentu, yang apabila ia tidak melakukan perbuatan itu secara aktif maka ia telah melanggar kewajibannya tadi. Delik ini juga disebut sebagai tindak pidana pengabaian suatu kewajiban hukum.

### 5) Tindak Pidana Terjadi Seketika dan Tindak Pidana yang Berlangsung Terus.

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja disebut

dengan *aflopende delicten*. Dapat dicontohkan dalam perbuatan pembunuhan, apabila korban telah meninggal maka tindak pidana tersebut telah selesai secara sempurna. Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan itu dilakukan tindak pidananya masih berlangsung terus dalam waktu yang lama. Tindak pidana ini dalam bahasa aslinya yaitu Bahasa Belanda, disebut sebagai *voortdurende delicten*.

6) Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus.

Pembedaan ini didasarkan pada sumbernya. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil. Sedangkan tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi tersebut. Misalnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang tindak pidana perbankan.

7) Tindak Pidana yang Dapat Dilakukan Semua Orang dan Tindak Pidana yang Hanya Dapat Dilakukan Orang Tertentu.

*Delicta communia* adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang. Pada umumnya peraturan yang dirumuskan dalam

undang-undang maksudnya mencegah dilakukannya suatu perbuatan yang dapat berlaku bagi masyarakat umum, jika aturan yang bersifat umum tersebut dilanggar, maka terjadilah apa yang disebut dengan *delicta comunia* tersebut. Dalam peraturan perundangan terdapat beberapa ketentuan yang hanya berlaku bagi masyarakat dengan kualitas tertentu, dalam hal ini bisa berkaitan dengan pekerjaan atau tugas yang diembannya, maupun berkenaan dengan hubungan pelaku dengan hal yang dilakukannya, misalnya pada Pasal 342 KUHP tentang pembunuhan bayi oleh ibunya sendiri.

#### 8) Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana Aduan.

Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukan penuntutan pidana terhadap pelakunya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari orang yang berhak. Tindak pidana aduan atau yang lebih populer di masyarakat dengan delik aduan adalah tindak pidana yang untuk dapat diadakan penuntutan terhadap peristiwa tersebut disyaratkan adanya pengaduan dari pihak yang berhak, dalam hal ini bisa oleh korban maupun orang yang mempunyai hubungan tertentu dengan peristiwa tersebut, misalnya keluarga atau orang yang diberi kuasa khusus untuk melakukan pengaduan oleh pihak yang berhak tersebut.

9) Tindak Pidana Dalam Bentuk Pokok, yang diperberat dan yang diperingan.

Tindak pidana dalam bentuk pokok atau *eenvoudige delicten*, dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsur-unsurnya dicantumkan dalam rumusan suatu tindak pidana pada perundang-undangan. Tindak pidana pada bentuk yang diperberat atau yang diperingan tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok tersebut, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusannya yang biasanya berimbans pada ancaman pidana yang akan dikenakan.

10) Jenis Tindak Pidana Berdasarkan Kepentingan Hukum yang Dilindungi.

Dalam KUHP, dibuat pengelompokan-pengelompokan tertentu terhadap tindak pidana yang didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. Bila kita mendasarkan pengaturan tersebut sesuai dengan hukum yang dilindungi, maka jumlah tindak pidana yang ada tidaklah terbatas, yang akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan jaman. Dalam hal ini peranan hukum pidana khusus sangatlah penting, untuk menjadi semacam wadah pengaturan tindak pidana di luar kodifikasi.

## 11) Tindak Pidana Tunggal dan Tindak Pidana Berangkai

Tindak pidana tunggal atau yang dalam bahasa Belanda disebut dengan *enkelvoudige delicten* adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga untuk dipandang selesai dan dapat dipidanya pelaku hanya perlu dilakukan sekali saja.

Pada tindak pidana berangkai selesainya perbuatan dan dapat dipidanya pelaku harus menunggu perbuatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang. Misalnya pada Pasal 296 KUHP tentang kesengajaan seseorang untuk memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, kemudian menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan. Hal yang digaris bawahi disini adalah mengenai kebiasaan yang menjadikan perbuatan tersebut menjadi berulang.

### **B. Pidana dan Pemidanaan**

Hukum pidana ialah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.

Menurut **Van Hattum (Lamintang, 1997: 2-3)** merumuskan hukum pidana positif sebagai berikut :

Suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, di mana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman.

**Simons (Rusli Effendy, 1986 : 5)** dalam bukunya *Leerboek v/h*

*Nederlands Strafrecht* berpendapat bahwa :

Hukum pidana adalah semua perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam suatu pidana barang siapa yang tidak menaati peraturan-peraturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya peraturan-peraturan untuk mengadakan dan menjalankan pidana tersebut.

Adapun Pompe berpendapat bahwa hukum pidana adalah semua peraturan-peraturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa seharusnya dijatuhi pidana dan apakah macamnya pidana itu.

Pengertian hukum pidana menurut **Moeljatno (Bambang Poernomo, 1993 : 22)** bahwa :

Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut;

2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dan untuk menentukan isi pokok dari definisi hukum pidana itu, kiranya dapat disimpulkan bahwa hukum pidana adalah :

1. Hukum positif;
2. Hukum yang menentukan tentang perbuatan pidana dan menentukan tentang kesalahan bagi si pelanggarnya (substansi hukum pidana);
3. Hukum yang menentukan tentang pelaksanaan substansi hukum pidana (hukum acara pidana).

## **1. Teori Pidana**

Ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana:

### **a. Teori absolut atau teori pembalasan**

Aliran ini menganggap sebagai dasar hukum dari pidana adalah alam pikiran untuk pembalasan. Teori pembalasan ini dikenal pada akhir abad ke-18 dan yang mempunyai pengikut-pengikut dengan jalan pikirannya masing-masing seperti Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl dan lain-lain.

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan.

**Vos (Andi Hamzah, 1983 : 31)** menunjukkan bahwa :

Teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar. Keduanya tidak perlu ditentangkan. Selanjutnya vos menunjuk contoh pembalasan objektif, di mana dua orang pelaku yang seorang menciptakan akibat yang lebih serius dari yang lain dan akan dipidana lebih berat.

**Immanuel Kant (Bambang Poernomo, 1993 : 27)** mempunyai jalan

pikiran bahwa :

Kejahatan itu menimbulkan ketidakadilan, maka ia harus dibalas dengan ketidakadilan pula. Karena itu merupakan tuntutan dari hukum dan kesusilaan, jalan pikiran ini melahirkan teori absolut dan dasar kesusilaan yang dipegang teguh itu dapat dinamakan "*de Ethische Vergeldingstheorie*".

Menurut **Utrecht (Rusli Effendy, 1986 : 109)** antara lain dikatakan

bahwa :

Sebagai dasar teori pembalasan pada umumnya diterima pendapat bahwa kejahatan sendirilah yang menurut anasir-anasir yang menuntun pidana dan yang tidak membenarkan pidana dijatuhkan. Jadi pidana tidak bertujuan mencapai suatu maksud yang praktis, misalnya memperbaiki penjahat. Mencapai suatu maksud praktis tertentu bukanlah suatu hal yang perlu diperhatikan dalam menjatuhkan pidana. Mencapai suatu maksud tertentu itulah sesuatu yang dalam pertimbangan menjatuhkan tidaknya pidana menjadi *irrelevant*.

Menurut **Leo Polak (Andi Hamzah, 1983 : 33-34)** pidana itu harus

memenuhi tiga syarat :



1. Perbuatan yang dilakukan dapat dicela sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan etika, yaitu bertentangan dengan kesusilaan dan tata hukum objektif.
2. Pidana hanya boleh memperhatikan apa yang sudah terjadi. Jadi pidana tidak boleh dijatuhkan untuk maksud prevensi.
3. Sudah tentu beratnya pidana harus seimbang dengan beratnya delik. Ini perlu supaya penjahat tidak dipidana secara tidak adil.

#### **b. Teori relatif atau teori tujuan**

Menurut teori ini tujuan pidana ialah mengamankan masyarakat dengan jalan menjaga serta mempertahankan tata tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan untuk prevensi terjadinya kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda: menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan. Lalu dibedakan antara prevensi umum dan prevensi khusus.

Tujuan Pokok yang hendak dicapai dalam prevensi umum adalah pencegahan yang ditunjuk kepada khalayak ramai/kepada semua orang agar supaya tidak melakukan pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat.

Tujuan prevensi umum dikemukakan oleh **Rusli Effendy** (1986 : 114) sebagai berikut :

Untuk mencegah supaya orang pada umumnya jangan melanggar karena pidana itu dimaksudkan untuk menghalang-halangi supaya orang jangan berbuat salah. Teori prevensi umum mengajarkan bahwa untuk mempertahankan ketertiban umum terhadap kaum penjahat, maka penjahat yang tertangkap harus dipidana berat supaya orang lain takut melanggar peraturan-peraturan pidana.

Menurut **Vos (Bambang Poernomo, 1993 : 29)** mengatakan :

Bentuk teori prevensi umum yang paling lama berwujud pidana yang mengandung sifat menjerakan/menakutkan dengan pelaksanaannya di depan umum yang mengharapkan *suggestieve* terhadap anggota masyarakat lainnya agar tidak berani melakukan kejahatan lagi. Jadi agar anggota masyarakat lain dapat ditakutkan, perlu diadakan pelaksanaan pidana yang menjerakan dengan dilaksanakan di depan umum. Pelaksanaan demikian menurut teori ini memandang pidana sebagai suatu yang terpaksa perlu *noodzakelijk* demi untuk mempertahankan ketertiban masyarakat.

Apabila setiap orang mengerti dan tahu, bahwa melanggar peraturan hukum itu diancam dengan pidana, maka orang itu mengerti dan tahu juga akan dijatuhi pidana atas kejahatan yang dilakukan. Dengan demikian tercegahlah bagi setiap orang untuk berniat jahat, sehingga di dalam jiwa orang masing-masing telah mendapat tekanan atas ancaman pidana, yang mengembangkan teori "*psychologische zwang*" dari Anselm Von Feuerbach dalam tahun lebih kurang 1800. Walaupun demikian ada kemungkinan kejahatan dilakukan kerana berbakat jahat, yang tidak akan mungkin menghiraukan atas ancaman pidana itu saja, melainkan harus disertai menjatuhkan secara konkret dan melaksanakan pidananya dengan nyata.

Prevensi Khusus yang dianut oleh Van Hamel dari Belanda dan Von Liszt mengatakan bahwa tujuan prevensi khusus ialah untuk mencegah niat buruk pelaku (*dader*) bertujuan mencegah pelanggar mengulangi

perbuatannya atau mencegah bakal pelanggar melaksanakan perbuatan jahat yang direncanakannya.

Untuk memperingatkan dan menghalangi si penjahat melakukan kejahatan maka pencegahan itu dapat berupa menakutkan, memperbaiki dan mengurung si penjahat.

**Van Hamel (Andi Hamzah, 1983: 35)** menunjukkan bahwa prevensi khusus suatu pidana ialah:

1. Pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melaksanakan niat buruknya.
2. Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana.
3. Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki.
4. Tujuan satu-satunya suatu pidana ialah mempertahankan tata tertib hukum.

### **c. Teori gabungan**

Teori ini adalah kombinasi antara penganut teori pembalasan dan teori tujuan, yaitu membalas kejahatan atau kesalahan penjahat dan melindungi masyarakat; dan kedua tujuan ini disusul dengan memidana.

**Van Bemmelen (Andi Hamzah, 1983: 36)** menganut teori gabungan dengan mengatakan:

Pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan masyarakat.

**Vos (Bambang Poernomo, 1993 : 31)** menerangkan bahwa di dalam teori gabungan terdapat tiga aliran yaitu:

1. Teori gabungan yang menitikberatkan pembalasan tetapi dengan maksud sifat pidana pembalasan itu untuk melindungi ketertiban hukum.
2. Teori gabungan yang menitikberatkan pada perlindungan ketertiban masyarakat.
3. Teori gabungan yang dititikberatkan sama antara pembalasan dan perlindungan kepentingan masyarakat.

Dalam rancangan KUHP nasional, telah diatur tentang tujuan penjatuhan pidana, yaitu :

- 1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat,
- 2) Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna,
- 3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh, tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat,
- 4) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana (Pasal 5).

Dalam ayat (2) pasal itu dikatakan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang tercantum di dalam rancangan KUHP tersebut merupakan penjabaran teori gabungan dalam arti yang luas. Ia meliputi usaha preventif, koreksi kedamaian dalam masyarakat dan pembebasan rasa bersalah pada terpidana (mirip dengan *expation*).

## **2. Jenis-jenis Pidana**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah menetapkan jenis-jenis pidana yang tercantum di dalam Pasal 10. Jenis pidana ini berlaku juga bagi delik yang tercantum di luar KUHP, kecuali ketentuan undang-undang itu menyimpang (Pasal 103 KUHP). Jenis pidana ini dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan.

Jenis-jenis pidana menurut Pasal 10 KUHP ialah sebagai berikut :

- d. Pidana Pokok
  - 1. Pidana mati
  - 2. Pidana penjara
  - 3. Pidana kurungan
  - 4. Pidana denda
  - 5. Pidana tutupan
- b. Pidana Tambahan
  - 1. Pencabutan hak-hak tertentu

2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim

Pidana pokok dapat dijatuhkan bersama dengan pidana tambahan, tetapi dapat juga dijatuhkan tersendiri. Sedangkan pidana tambahan tidak boleh dijatuhkan tersendiri tanpa persetujuan pidana pokok. Dengan kata lain pidana tambahan adalah *accessoir* atau bersifat fakultatif pada pidana utama.

### **C. Tindak Pidana Perkelahian Kelompok**

#### **1. Pengertian Tindak Pidana Perkelahian Kelompok**

Ketika membahas mengenai perkelahian antar kelompok, menurut hemat penulis perlu dibahas terlebih dahulu apa itu perkelahian dan kelompok. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) W.J.S. Poerwadarminta, diberikan pengertian tentang perkelahian yaitu, Perihal kelahi, dimana kelahi sendiri memiliki arti :

- Pertengkaran adu kata-kata
- Pertengkaran dengan adu kata-kata dan tenaga

Sedangkan,

Kelompok dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia **W.J.S.**

**Poerwadarminta**, (1976: 412) berarti :

- Kumpulan (tentangt orang, binatang, dsb);
- Golongan (tentangt profesi, aliran, lapisan masyarakat, dsb);
- Gugusan (tentang bintang, pulau, dsb);
- Antar kumpulan manusia yang merupaka kesatuan beridentitas dengan adat-istiadat dan sistem norma yang mengatur pola-pola interaksi antar manusia itu;
- Pola kumpulan orang yang memiliki beberapa atribut sama atau hubungan dengan pihak yang sama;

Berdasarkan pengertian dari penjelasan arti kedua kata diatas, penulis memberikan definisi tentang perkelahian antar kelompok yaitu ;

Pertentangan langsung oleh kumpulan orang yang terdiri atas 2 golongan/kelompok atau lebih dalam lapisan masyarakat tertentu yang berupa pertengkaran adu kata-kata hingga bisa berujung pada adu fisik

**A.F Saifuddin** (1986: 14) memberikan pengertian menyangkut perkelahian antar kelompok sebagai berikut :

“Pengertian Perkelahian didefinisikan sebagai pertentangan yang bersifat langsung dan didasari antara individu-individu atau kelompok-kelompok untuk mencapai tujuan yang sama.. hal ini disebabkan pihak lawan dianggap sangat penting dalam mencapai tujuan hal ini disebabkan karena dalam konflik orientasi ke arah pihak lebih penting daripada objek, yang hendak dicapai dalam kenyataan, karena berkembangnya rasa kebencian yang makin mendalam, maka pencapai tujuan seringkali sekunder sedangkan pihak lawan yang dihadapi jauh lebih penting”.

## **2. Pengertian Tindak Perkelahian Kelompok Sebagai Suatu Kejahatan**

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai segi yang berbeda. Menyangkut kejahatan yang banyak terjadi dalam kehidupan sehari-hari terdapat berbagai komentar berbeda satu dengan yang lain.

Dalam pengertian yuridis, kejahatan dibatasi dengan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh Negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi. Sementara penjahat merupakan para pelaku pelanggaran hukum pidana dan telah diputus oleh pengadilan atas perbuatannya itu.

**Paul Moedikdo Moeliono (J.C.T. Simorangkir dkk, 1987: 82)**

Mengemukakan bahwa ;

Kejahatan adalah pelanggaran perbuatan pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan masyarakat sebagai suatu perbuatan yang merugikan, menjengkelkan sehingga tidak dapat dibiarkan.

**J.M. Van Bemmelen (J.C.T. Simorangkir dkk, 1987: 82)**

Mengemukakan bahwa :

Kejahatan adalah setiap suatu tindakan anti social yang menimbulkan kerugian, ketidak patutan dalam masyarakat, sehingga dalam masyarakat terdapat kegelisahan dan untuk menentramkan masyarakat, Negara harus menjatuhkan pidana kepada penjahat.



Pernyataan-pernyataan diatas, memberikan pemahaman bahwa perkelahian antar kelompok merupakan tindak criminal atau perilaku kejahatan. Hal ini diperkuat oleh penemuan :

**Raypratama (Muslimin 2001: 89-104)** mengemukakan bahwa ada beberapa dampak social yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari perkelahian kelompok di antaranya :

- a. Berakibat pada pelaku perkelahian itu sendiri, yaitu mengalami luka-luka bahkan ada yang meninggal dunia. Disamping itu banyak remaja/pemuda yang terlibat aksi perkelahian antar kelompok mengalami trauma dan tekanan batin yang berkepanjangan baik yang sempat tertangkap maupun yang sempat melooskan diri dari pihak keamanan.
- b. Mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, seperti terjadinya pengerusakan fasilitas lampu-lampu jalan, menghancurkan dan membakar rumah serta kendaraan.
- c. Terjadinya pungutan dana secara paksa oleh pelaku perkelahian dengan alasan untuk biaya pengobatan anggota kelompok mereka yang terluka disaat terjadinya perkelahian.
- d. Timbulnya disintegrasi social.

Dampak yang ditimbulkan oleh perkelahian antar kelompok diatas, cukup memberi alasan bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan kejahatan atau tindak criminal yang melanggar norma-norma susila dan norma-norma hukum yang berlaku.

Juga menurut penulis, perkelahian ini tidak merupakan tindak perkelahian kelompok/pemuda biasa, tetapi sudah menjurus kepada perbuatan criminal yang meresahkan masyarakat, dengan menggunakan senjata tajam dan benda-benda keras lainnya dan ini semua merupakan suatu rangkaian dari suatu kejahatan.

Selain kerugian materil seperti rusaknya barang-barang berharga, rusaknya berbagai bangunan dan fasilitas umum, tidak sedikit diantara pelaku yang juga menjadi korban mengalami luka berat sehingga tidak dapat menjalankan aktivitas keseharian mereka, bahkan tidak jarang dari tindakan kejahatan perkelahian antar kelompok ini menyebabkan jatuhnya korban jiwa.

#### **D. Perbedaan Dan Perbandingan Perkelahian Kelompok (Pasal 170) Dengan Turut Campur Dalam Penyerangan/Perkelahian Yang Dilakukan Oleh Beberapa Orang (Pasal 358)**

Pasal dalam KUHP yang dapat dikenakan terhadap tindak pidana kejahatan perkelahian kelompok, adalah Pasal 170 KUHP.

Namun terlebih dahulu penulis menjelaskan perbedaan hakiki antara penyerangan dan perkelahian. Penyerangan berarti suatu perkelahian dimana salah satu pihak ada yang memulai, sementara perkelahian adalah suatu perkelahian dimana kedua belah pihak yang terlibat sama-sama saling memulai.

Perkelahian kelompok Pada pasal 170 KUHP (**Moeljatno**, 1996: 65) yang berbunyi sebagai berikut :

(1) Barangsiapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.

(2) Yang bersalah dihukum

1. Dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka;
2. Dengan penjara selama-lamanya enam tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh;
3. Dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang;

(3) Pasal 89 tidak berlaku bagi pasal ini.

Pasal 170 KUHP ( Pengeroyokan Dan Pengrusakan)

Unsur unsur yang dipersyaratkan :

1. Barang siapa
2. Dimuka Umum
3. Bersama-sama melakukan kekerasan
4. Menyebabkan suatu luka
5. Luka berat pada tubuh
6. Menyebabkan matinya orang

Ancaman hukuman maximum

- a) Menyebabkan luka maximum 7 (tujuh) tahun
- b) Menyebabkan luka berat maximum 9 (sembilan) tahun
- c) Menyebabkan mati maximum 12 (dua belas) tahun

9Selain Pasal 170 KUHP, maka pelaku perkelahian kelompok dapat pula dikenakan

- Pasal 358 KUHP (**Moeljatno**, 1996: 127) yang berbunyi sebagai berikut :

Barangsiapa dengan sengaja turut campur dalam penyerangan atau perkelahian yang dilakukan oleh beberapa orang, maka selain

daripada tanggungannya masing-masing bagi perbuatan khusus, dihukum :

1. Penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan, jika penyerangan atau perkelahian itu hanya menjadikan ada orang mendapat luka berat saja.
2. Penjara selama-lamanya empat tahun, jika penyerangan atau perkelahian itu menjadikan ada orang mati.

Rumusan Pasal 358 KUHP tersebut memuat 2 (dua) akibat yakni, luka berat dan mati. Jika tidak timbul salah satu akibat tersebut maka perbuatan itu, tidak dapat dikatakan melanggar Pasal 358 KUHP.

Berdasarkan hal-hal di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur Pasal 358 KUHP adalah :

1. Peserta dengan sengaja ikut dalam penyerangan/perkelahian;
2. Penyerangan/perkelahian, dilakukan lebih dari 2 (dua) orang;
3. Mengakibatkan luka parah atau mati;

Pasal 358 KUHP sebagai dasar hukum bagi tindak pidana kejahatan perkelahian kelompok ataupun penyerangan yang dilakukan oleh beberapa orang (lebih dari dua), yang akibatnya ada korban di salah

satu atau kedua belah pihak, dimana korban tersebut menderita luka parah atau mati. Begitu banyaknya orang yang terlibat (massa), sehingga tidak dapat diketahui siapa yang telah melukai atau membunuh orang itu.

Mereka yang terlibat ataupun melibatkan diri dalam perkelahian ataupun penyerangan kelompok, selain dapat didakwakan dengan Pasal 358 KUHP juga dapat pula dikenakan Pasal-pasal mengenai penganiayaan dan pembunuhan bilamana di antara mereka tersebut ada diketahui atau dapat dibuktikan sebagai pelaku yang menyebabkan orang lain (lawannya) luka parah atau meninggal.

Meninjau Pasal 358 lebih jauh, yang diatur dalam Pasal tersebut adalah akibat yang ditimbulkan dari perbuatan atau tindakan penyerangan atau perkelahian kelompok. Luka parah dan meninggalnya orang suatu akibat yang harus dikenakan hukuman. Mereka yang terlibat dengan maksud hendak melindungi pihak yang lemah atau memisahkan perkelahian kelompok itu oleh undang-undang tak dapat dikategorikan sebagai turut serta dalam perkelahian atau penyerangan.

Seperti diketahui bersama bahwa suatu proses penyerangan maupun perkelahian kelompok dengan sendirinya telah direncanakan dan spontanitas, artinya usulan yang ada sifatnya spontanitas kemudian

mereka yang terlibat maupun melibatkan diri melakukan perencanaan untuk mengadakan penyerangan atau perkelahian dengan kelompok lainnya

Perkelahian kelompok tergolong ke dalam tindak pidana kejahatan, hal ini dapat di buktikan dengan terdapatnya unsur penting dalam perkelahian kelompok sehingga digolongkan sebagai tindak pidana.

Salah satu gejala yang banyak timbul atau yang biasa terjadi dalam masyarakat, yaitu wujud dari salah satu kenakalan remaja adalah adanya perkelahian antar pemuda yang saling bermusuhan, adanya perkelahian antar pelaku yang menggunakan kekerasan, saling serbu menyerbu suatu kelompok pemuda lain, lempar-melempar, pukul-memukul. Saling menghadang di persimpangan, membuat masyarakat menjadi ketakutan dan merasa terganggu lingkungannya. Bahkan perbuatan perkelahian kelompok dapat menimbulkan cacat tubuh dan kematian orang lain, sehingga hal demikian bukan lagi kenakalan tetapi suatu kejahatan.

Berdasarkan uraian diatas maka nyatalah bahwa perkelahian kelompok pemuda dapat terlahir dari tindakan-tindakan kekerasan yang menjurus kepada tingkat membahayakan orang tua, orang lain, bahkan masyarakat demikian pula negara sekalipun.

## **E. Tindak Pidana Membawa Senjata Penikam/Penusuk Tanpa Hak**

Senjata penikam ialah alat yang digunakan untuk menghabisi nyawa korban (menusuk korban) dan senjata yang kegunaannya hanya dapat dipakai untuk menikam tidak bisa dipakai untuk potong sayur, ikan dll.

Contohnya: Badik dan Tombak

penguasaan tanpa hak senjata penikam/penusuk diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 serta Undang-undang yang berkaitan dengannya.

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 menegaskan:

### **Pasal 2**

- (1) Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*Slag, steek of stoot wapen*), di hukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun



Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam Pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).

## **F. Concursus**

### **1. Pengertian Concursus**

Istilah *Concursus* tidaklah dikenal didalam KUHP, yang dikenal adalah gabungan dari beberapa tindak pidana. Istilah gabungan tindak pidana atau biasa juga disebut perbarengan tindak pidana merupakan terjemahan dari *Samenloop* atau *Concursus*. Yang menjadi sorotan adalah perbarengan dua atau lebih tindak pidana yang dipertanggungjawabkan kepada satu orang atau beberapa orang dalam rangka penyertaan. Tindak pidana yang terjadi itu sesuai dengan yang dirumuskan dalam perundang-undangan sedangkan kejadiannya sendiri dapat merupakan hanya satu tindakan saja, dua/lebih tindakan tersebut

masing-masing merupakan delik tersendiri, dipersyaratkan bahwa salah satu di antaranya belum pernah diadili.

Dalam hal pendefinisian mengenai gabungan tidak pidana ini, banyak pakar yang memberikan pengertian dan memiliki pemikiran yang pada dasarnya sama mengenai penggabungan tindak pidana (*Concursus*). Ada beberapa pandangan para pakar hukum mengenai definisi gabungan tidak pidana yaitu :

Menurut Novon-Legemeijer-Remmelink (A.Z. Abidin dan A. Hamzah, 2002:248) gabungan tidak pidana adalah:

“orang yang sama bersalah melakukan lebih dari satu pelanggaran terhadap undang-undang pidana, sedangkan belum ada putusan hakim yang dijatuhkan atas hal itu”.

**Adapun menurut J.E Sahetapy (1995:179), *Concursus* adalah :**

“Adanya perbarengan tindak pidana, apabila ada beberapa perbuatan pidana yang dilakukan, dan diantara beberapa perbuatan itu isi pembuat tidak diadili bertalian dengan salah satu perbuatan pidana yang dilakukan itu”.

Sedangkan menurut **Leden Marpaung** (2005:32) :

“Adakalanya seseorang melakukan beberapa perbuatan sekaligus sehingga menimbulkan masalah tentang penerapannya. Kejadian yang sekaligus atau serentak tersebut *Concursus*.

Selanjutnya menurut **Waluyadi** (2003:160) didalam *Concursus*, dapat ditarik beberapa penertian, diantaranya:

- a. Seseorang dengan satu atau beberapa perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar.
- b. Beberapa tindak pidana yang dilakukan seseorang dan hakim belum pernah memutuskan satupun diantaranya.
- c. Putusan hakim terhadap tindak pidana yang dilakukan seseorang itu akan terjadi serempak dalam waktu yang bersamaan.

Dari ketiga pengertian pokok tersebut diatas, maka *Concursus* dapat didefinisikan seseorang yang melakukan satu atau beberapa perbuatan yang melanggar lebih dari satu aturan tindak pidana, dimana perbuatan tersebut dilakukan bersamaan, yang kemudian hakim akan memutus secara bersamaan perbuatan yang masing-masing dari perbuatan tersebut belum pernah dijatuhi hukuman.

## 2. Bentuk-bentuk Concurus

a) Concurus Idealis, yaitu suatu perbuatan yang masuk ke dalam lebih dari satu aturan pidana. Disebut juga sebagai gabungan berupa satu perbuatan (eendaadsche samenloop), yakni suatu perbuatan meliputi lebih dari satu pasal ketentuan hukum pidana. Sistem pemberian pidana yang dipakai dalam concurus idealis adalah sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan pidana pokok yang terberat. Dalam KUHP bab II Pasal 63 tentang perbarengan peraturan disebutkan:

(1). Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

(2). Jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan.

Berdasarkan rumusan pasal 63 KUHP tersebut, para pakar berusaha membuat pengertian tentang perbuatan (feit).

Hazewinkel-Suringa menjelaskan arti perbuatan yang dimuat dalam pasal 63 KUHP sebagai berikut :

“ Perbuatan yang dimaksud adalah suatu perbuatan yang berguna menurut hukum pidana, yang karena cara melakukan, atau karena tempatnya, atau karena orang yang melakukannya, atau karena objek yang ditujunya, juga merusak kepentingan hukum, yang telah dilindungi oleh undang-undang lain.” Hoge Raad menyatakan pendapatnya mengenai concursus idealis. Yakni satu perbuatan melanggar beberapa norma pidana, dalam hal yang demikian yang diterapkan hanya satu norma pidana yakni yang ancaman hukumannya terberat. Hal tersebut dimaksudkan guna memenuhi rasa keadilan.

Jadi misalnya terjadi pemerkosaan di jalan umum, maka pelaku dapat diancam dengan pidana penjara 12 tahun menurut Pasal 285 tentang memperkosa perempuan, dan pidana penjara 2 tahun 8 bulan menurut Pasal 281 karena melanggar kesusilaan di muka umum. Dengan sistem absorpsi, maka diambil yang terberat yaitu 12 tahun penjara. Namun, apabila ditemui kasus tindak pidana yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis dan maksimumnya sama, maka menurut VOS ditetapkan pidana pokok yang mempunyai pidana tambahan paling berat.

Sebaliknya, jika dihadapkan pada tindak pidana yang diancam

dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka penentuan pidana terberat didasarkan pada urutan jenis pidana menurut Pasal 10 KUHP.

Selanjutnya dalam Pasal 63 ayat (2) terkandung adagium *lex specialis derogat legi generali* (aturan undang-undang yang khusus meniadakan aturan yang umum). Jadi misalkan ada seorang ibu melakukan pembunuhan terhadap bayinya, maka dia dapat diancam dengan Pasal 338 tentang pembunuhan dengan pidana penjara 15 tahun. Namun karena Pasal 341 telah mengatur secara khusus tentang tindak pidana ibu yang membunuh anaknya (*kinderdoodslaag*), maka ibu tersebut dikenai ancaman hukuman selama-lamanya tujuh tahun sebagaimana diatur dalam pasal 341.

**b) Concursus realis**

Concursus realis atau gabungan beberapa perbuatan (*meerdaadsche samenloop*) terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana. Sistem pemberian pidana bagi concursus realis ada beberapa macam, yaitu:

Apabila berupa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok

sejenis, maka hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan bahwa jumlah maksimum pidana tidak boleh melebihi dari maksimum terberat ditambah sepertiga. Sistem ini dinamakan sistem absorpsi yang dipertajam . Misalnya A melakukan tiga kejahatan yang masing-masing diancam pidana penjara 4 tahun, 5 tahun, dan 9 tahun, maka yang berlaku adalah  $9 \text{ tahun} + (1/3 \times 9) \text{ tahun} = 12 \text{ tahun}$  penjara. Jika A melakukan dua kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun dan 9 tahun, maka berlaku  $1 \text{ tahun} + 9 \text{ tahun} = 10 \text{ tahun}$  penjara. Tidak dikenakan  $9 \text{ tahun} + (1/3 \times 9) \text{ tahun}$ , karena 12 tahun melebihi jumlah maksimum pidana 10 tahun.

Apabila berupa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka semua jenis ancaman pidana untuk tiap-tiap kejahatan dijatuhkan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana terberat ditambah sepertiga. Sistem ini dinamakan sistem kumulasi diperlunak. Misalkan A melakukan dua kejahatan yang masing-masing diancam pidana 9 bulan kurungan dan 2 tahun penjara. Maka maksimum pidananya adalah  $2 \text{ tahun} + (1/3 \times 2 \text{ tahun}) = 2 \text{ tahun } 8 \text{ bulan}$ . Karena semua jenis pidana harus dijatuhkan, maka hakim misalnya memutuskan

2 tahun penjara 8 bulan kurungan.

Apabila *concurus realis* berupa pelanggaran, maka menggunakan sistem kumulasi yaitu jumlah semua pidana yang diancamkan. Namun jumlah semua pidana dibatasi sampai maksimum 1 tahun 4 bulan kurungan.

Apabila *concurus realis* berupa kejahatan-kejahatan ringan yaitu Pasal 302 (1) (penganiayaan ringan terhadap hewan), 352 (penganiayaan ringan), 364 (pencurian ringan), 373 (penggelapan ringan), 379 (penipuan ringan), dan 482 (penadahan ringan), maka berlaku sistem kumulasi dengan pembatasan maksimum pidana penjara 8 bulan.

Untuk *concurus realis* , baik kejahatan maupun pelanggaran, yang diadili pada saat yang berlainan, berlaku Pasal 71 yang berbunyi: “Jika seseorang, setelah dijatuhi pidana, kemudian dinyatakan bersalah lagi, karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain sebelum ada putusan pidana itu, maka pidana yang dahulu diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan-aturan dalam bab ini mengenai perkara-perkara diadili pada saat yang sama



**c) Perbuatan berlanjut**

Perbuatan berlanjut terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan (kejahatan atau pelanggaran), dan perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Dalam MvT (Memorie van Toelichting), kriteria “perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” adalah:

- Harus ada satu niat, kehendak atau keputusan.
- Perbuatan-perbuatannya harus sama atau sama macamnya..
- Tenggang waktu di antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama.

Sistem pemberian pidana bagi perbuatan berlanjut menggunakan sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan satu aturan pidana terberat, dan bilamana berbeda-beda maka dikenakan ketentuan yang memuat pidana pokok yang terberat. Pasal 64 ayat (2) merupakan ketentuan khusus dalam hal pemalsuan dan perusakan mata uang, sedangkan Pasal 64 ayat (3) merupakan ketentuan khusus dalam hal kejahatan-kejahatan ringan yang terdapat dalam Pasal 364 (pencurian ringan), 373 (penggelapan

ringan), 407 ayat (1) (perusakan barang ringan), yang dilakukan sebagai perbuatan berlanjut.

**d) Sistem Pemidanaan**

Pada dasarnya teori gabungan tindak pidana dimaksudkan untuk menentukan pidana apa dan berapa ancaman maksimum pidana yang dapat dijatuhkan terhadap seseorang yang telah melakukan lebih dari satu tindak pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenal 4 (empat) sistem atau *stelsel* pemidanaan, yaitu:

1. *Sistem Absorpsi*, Apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa delik yang masing-masing diancam dengan pidana yang berbeda, maka menurut sistem ini hanya dijatuhkan satu pidana saja, yaitu pidana yang terberat walaupun orang tersebut melakukan beberapa delik.

2. *Sistem Kumulasi*, apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa delik yang diancam dengan pidana sendiri-sendiri, maka menurut sistem ini tiap-tiap pidana yang diancamkan terhadap delik-delik yang dilakukan oleh orang itu semuanya dijatuhkan.

3. *Sistem Absorpsi Diperberat*, apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa jenis delik yang masing-masing diancam dengan pidana sendiri-sendiri, menurut stelsel ini pada hakikatnya hanya dapat dijatuhkan 1 (satu) pidana saja yakni yang terberat, akan tetapi dalam hal ini diperberat dengan menambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

4. *Sistem Kumulasi Terbatas*, apabila seseorang melakukan beberapa jenis perbuatan yang menimbulkan beberapa jenis delik yang masing-masing diancam dengan pidana sendiri-sendiri, maka menurut *stelsel* ini, semua pidana yang diancamkan terhadap masing-masing delik dijatuhkan semuanya. Akan tetapi, jumlah pidana itu harus dibatasi, yaitu jumlahnya tidak boleh melebihi dari pidana terberat ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

## **G. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan**

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan semata-mata harus didasari rasa keadilan tidak semata-mata hanya berlandaskan pertimbangan hukum melainkan harus sesuai dengan fakta-fakta yang ada dalam persidangan.

Dalam memutuskan suatu perkara pidana, hakim harus mempunyai pertimbangan-pertimbangan sebagai dasar dalam mengambil suatu putusan. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan yang diambil oleh hakim untuk memutuskan suatu perkara yang berdasarkan Pasal 51 Rancangan KUHP Tahun 1999-2000 antara lain:

Kesalahan pembuat tindak pidana, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, cara melakukan tindak pidana dan sebagainya. Selain itu hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi terdakwa sebagaimana yang terdapat pada rancangan KUHP baru yaitu Pasal 124 dan Pasal 126

Keputusan dalam ppidanaan akan mempunyai konsekuensi yang luas, baik yang menyangkut langsung dengan pelaku tindak pidana maupun masyarakat secara luas.

**Muladi dan Barda Nawawi Arif (1998: 52)**

Keputusan yang dianggap tidak tepat, akan menimbulkan reaksi kontroversial sebab kebenaran dalam hal ini sifatnya relatif tergantung dari mana memandangnya.

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut memuat pula pasal dijadikan dasar untuk mengadili. Berdasarkan Pasal 25 tersebut, maka dalam membuat suatu keputusan, hakim harus mempunyai alasan dan dasar putusan serta juga harus memuat pasal peraturan perundang-

undangan yang bersangkutan atau sumber hukum yang dijadikan dasar untuk mengadili. Untuk mengambil suatu alasan dan dasar suatu putusan, hakim terlebih dahulu harus mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang berhubungan dengan terdakwa.

Pasal 51 dalam Rancangan KUHP yang baru menyebutkan bahwa faktor-faktor yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam mengambil keputusan adalah kesalahan terdakwa, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, cara melakukan tindak pidana dan lain-lainnya.

Menurut **Leden Marpaung** (1992: 406) putusan adalah:

“Hasil atau kesimpulan dari suatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tulisan atau lisan. Ada juga yang mengartikan putusan sama dengan vonis tetap. Rumusan-rumusan yang kurang tepat terjadi sebagai akibat dari penerjemah ahli bahasa yang bukan ahli hukum. Dalam pembangunan hukum yang sedang berlangsung diperlukan kecermatan dalam penggunaan istilah-istilah”.

Mengenai kata putusan yang diterjemahkan dari vonis adalah hasil dari pemeriksaan perkara disidang pengadilan seperti *interlocutoire*, yaitu keputusan antara atau keputusan sela. *Preparatoire* yaitu keputusan pendahuluan atau keputusan persiapan. Keputusan *provisionele* yaitu keputusan untuk sementara”.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari campur tangan pihak-pihak

dan kekuasaan Negara kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang. Kebebasan yang dimiliki hakim dalam mengambil keputusan sering menimbulkan disparitas. Disparitas pidana yang terjadi dalam pengambilan keputusan terjadi karena salah satu sebabnya adalah hakim di Indonesia tidak terikat dengan Yurisprudensi.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan penulisan ini, maka penulis melakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. Pengumpulan data dan informasi akan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Sungguminasa.

#### **B. Jenis dan Sumber Data**

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu :

##### **1. Data Primer.**

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara secara langsung dalam pihak terkait untuk memberikan keterangan-keterangan yang dibutuhkan dengan judul penulis.

##### **2. Data Sekunder.**

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari literature, dokumen-dokumen serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan materi penulisan. Data jenis ini diperoleh melalui perpustakaan atau dokumen hasil pada instansi terkait.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu :

#### 1. Penelitian Pustaka ( *Library Research* )

Penelitian Pustaka dilaksanakan untuk mengumpulkan sejumlah data meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku-buku, telah terhadap dokumen perkara serta peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penelitian ini.

#### 2. Penelitian Lapangan ( *Field Research* )

Wawancara ( *Interview* ) sehubungan dengan kelengkapan data yang akan dikumpulkan maka penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan judul yang ditulis.

### **D. Analisis Data**



Data yang diperoleh atau data yang berhasil dikumpulkan selama proses penelitian dalam bentuk data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Sehingga hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan gambaran secara jelas.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Penerapan Hukum Pidana Materil Tentang Tindak Pidana Perkelahian Kelompok Dengan Membawa Senjata Tajam Tanpa Hak (Studi Kasus No. 358/Pid.B/2011/PN.Sungguminasa)**

Sebelum penulis membahas mengenai penerapan hukum pidana materil putusan No. 358/Pid.B/2011/PN.Sungguminasa, maka penulis terlebih dahulu menguraikan ringkasan posisi kasus pada Putusan No. 358/Pid.B/2011/PN.Sungguminasa, dengan mengambil dasar analisa dari pengakuan terdakwa, keterangan saksi dan hasil pemeriksaan baik ditingkat penyidik, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan yaitu sebagai berikut :

##### **1. Posisi Kasus**

Pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2011 sekitar pukul 22.45 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus 2011 bertempat di Jalan Sirajuddin Rani Kelurahan Bonto-Bontoa Kecamatan Sompap Opu, atau setidaknya-tidaknya termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan

mengakibatkan maut, jika mengakibatkan luka berat sebagaimana dimaksud Pasal 170 ayat (2) ke-3, ke-2, ke-2 KUHP dan secara tanpa hak menguasai, membawa, menggunakan senjata penikam atau senjata penusuk sebagai mana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 12/Drt/1951 LN No. 78/1951 yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu Terdakwa I Zulkifli alias Uppi Bin Jaja Dg. Ganu dan Terdakwa II Iswandi alias Ento Bin Dedi Dg. Rowa serta Ibrahim Alias Bin Muharram Dg. Rowa, Muh. Irfan alias Ippang Bin L Dg. Tunru (diajukan dalam berkas tersendiri/splitsing) beserta Hariadi alias Adi Bin Gassing, Ardi Bin Buddoa Dg. Mile, Asri alias Cacci Bin Dg. Nyampa, Akbar Bin Dg. Gallang, Jufri alias Ambo Bin Baso Dg. Ngerang (masih dalam pencarian pihak yang berwajib/DPO) lewat di depan mesjid Syekh Yusuf, ada seseorang telah memukul Asri alias Cacci Bin D. Nyampa maka Terdakwa I dan Terdakwa II serta Ibrahim Alias Rahim Bin Muharram Dg. Rowa, Muh. Irfan alias Ippang B n L Dg. Tunru beserta Hariadi alias Adi Bin Gassing, Ardi Bin Buddora Dg. Mile, Asri alias Cacci Bin Dg. Nyampa, Akbar Bin Dg. Gallang. Jufri alias Ambo Bin Baso Dg. Ngerang tidak menerima perlakuan tersebut kemudian terdakwa I dan terdakwa II, Ibrahim

Alias Rahim Bin Muharram Dg. Rowa, Muh. Irfan alias Ippang Bin L Dg. Tunru serta Hariadi alias Adi Bin Gassing, Ardi Bin Buddora Dg. Mile, Asri alias Cacci Bin Dg. Nyampam Akbar Bin Dg. Galling, Jufri alias Ambo Bin Baso Dg. Ngerang. Setelah sampai ditempat tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II serta Ibrahim alias Rahim Bin Muharram Dg, Rowa, Muh. Irfan alias Ippag Bin L Dg. Tunru beserta Hariadi alias Adi Bin Gassing, Ardi Bin Buddora Dg. Mile, Asri alias Cacci Bin Dg. Nyampa, Akbar B n L Dg. Galling, Jutri alias Ambo Bin Baso Dg. Ngerang melihat Sutiadi Bin Sadri Usman berdiri depan took, maka terdakwa I dan Terdakwa II serta Ibrahim alias Rahim Bin Muharram Dg. Rowa, Muh. Irfan alias Ippang Bin L Dg. Tunru serta Hariadi alias Adi Bin Gassing, Ardi Bin Buddora Dg. Mile, Asri alias Cacci Bin Dg. Nyampam Akbar Bin Dg. Galling, Jufri alias Ambo Bin Baso Dg. Ngerang berhenti dan memarkir motor didepan Mesjid kemudian Hariadi alias Adi dan Lel. Asri alias Cici mendatangi Sutiadi Bin Sadri Usman langsung menyerang Sutiadi Bin Sadri Usman yang diikuti Terdakwa I menyerang korban Asnawi dengan menggunakan badik dan Terdakwa II ikut melakukan penyerangan tersebut sedangkan Ibrahim alias Rahim Bin Muharram Dg. Rowa menikam korban Asnawi Bin Syamsuddin (orang yang gemuk) di bagian perut

selanjutnya sewaktu hendak pulang Ibrahim alias Irahim Bin Muharram Dg. Rowa menikam lagi korban Kiki Nusran Bin Dg. Jarre dibagian alat kelaminnya dan Muh. Irfan alias Ippang Bin L Dg. Tunru menikam Asnawi Bin Syamsuddin pada bagian paha kiri bawah serta Hariadi alias Adi beserta Asri alias Cacci Bin Dg. Nyampa melakukan penikaman terhadap korban Sutiadi pada bagian kaki dan muka sedangkan korban Agussalim ditikam pada bagian kepala bagian depan dan mata kanan

- Akibat perbuatan Terdakwa I Zulkifli alias Uppi Bin Jaja Dg. Ganyu dan Terdakwa II Iswandi alias Ento Bin Dedi Dg. Rowa serta Ibrahim alias Rahim B n Muharram Dg. Rowa, Muh. Irfan alias Ippang Bin L Dg. Tunru beserta Hariadi alias Adi Bin Gassing, Ardi Bin Buddora Dg. Mile, Asri alias Cacci Bin Dg. Nyampa, Akbar Bin Dg. Gallin, Jufri alias Ambo Bin Baso Dg. Ngerang maka korban Agussalim keesokan harinya meninggal duni, korban Sutiadi Bin Sadri Usman mengalami luka robek pada bagian alis dan paha, korban Kiki Nursam mengalami luka robek pada alat kelaminnya sedangkan korban Asnawi mengalami luka pada bagian perut dan paha.
- Berdasarkan Visum ET Repertum :

1. Sutiadi Bin Sadri Usman dengan luka-luka terbuka pada sudut alis mata kiri ukuran 3 x 0.5 cm x 0,5 cm.
  - Tampak luka terbuka pada paha kanan bagian dalam ukuran 3 cm x 0,5 cm 0,5 cm;
  - Tampak luka terbuka pada paha siku kiri ukuran 1 cm, 0,5 cm;Sesuai Visum et repertum dari RS Umum Daerah Syekh Yusuf Sungguminasa tanggal 20 September 2011 No. 445.2/899/RSUD.SY/IX/2011.
2. Kiki Nursyam menderita luka tikam pada glan penis ukuran P = 5 cm, L = ½ cm D = 2 cm.
  - Luka robek pada paha kiri ukuran P = 2 cm, L = 1 cm, D = Otot
  - Penderita mulai dirawat/opname tanggal 31 Agustus 2011 s/d 05 September 2011-11-08, berdasarkan disebabkan oleh benda tajam.Sesuai Visum et repertum dari RS Umum Daerah Labuang Baji Makassar tanggal 20 September 2011 No. 2058/VR/RSUD.LB/IX/2011.
3. Asnawi mengalami luka pada,
  - Perut terdapat satu buka luka terbuka pada perut bagian kanan atas, bentuk sulit dinilai, kedua sudut sulit dinilai,

tampak usus mencuat keluar melalui luka, jarak ujung yang satu 3 cm dari sebelah kanan pusar dan 19 cm dibawah alis yang menghubungkan kedua puting susu, ujung luka yang lain berjarak 7 cm disebelah kanan pusar dan 25 cm dibawah alis yang menghubungkan kedua puting susu.

- Anggota gerak yang atas terdapat satu buah luka bentuk ireguler, tepi ireguler, sudut luka tumpul panjang luka sekitar 2 cm lebar luas 2 cm titik tengah luka berjarak 3 cm dibawah siku sebelah luar
- Anggota gerak bawah terdapat satu buah luka terbentuk celah paha kiri bagian atas, kedua sudut luka tajam, tepi luka rata, dasar luka sulit dinilai, panjang luka 6 cm, jarak ujung luka pertama 11 cm dari garis yang menghubungkan tulang pinggang dan 27 cm dari garis tengah tubuh, jarak ujung luka kedua 14 cm dari garis yang menghubungkan kedua tulang pinggang dan 20 cm dari garis tengah tubuh.

Kesimpulan :

- Dari hasil pemeriksaan ditemukan 2 luka tusuk pada daerah perut kanan atas dan paha kiri bagian bawah, hal ini sesuai dengan trauma akibat benda tajam bermata dua, ditemukan

pula luka lecet geser pada lengan kiri sebelah luar didekat siku, hal ini sesuai dengan trauma akibat benda tumpul.

Sesuai Visum et repertum dari RS Bhayangkara Mappaodang Makassar tanggal 30 Agustus 2011 No. VER/II/IX/2011/RUMKIT.

4. Agussalim, hasil pemeriksaan fisik ditemukan antara lain :
  - a. Kepala terdapat satu luka robek ukuran sekitar 4 cm x 3 cm di kepala bagian depan, disertai nyeri tekan dan krepitasi.
  - b. Mata terdapat memar di daerah mata kanan bengkak disertai nyeri tekanan dan tidak disertai pendarahan aktif.

Korban meninggal dunia tanggal 31 Agustus 2011. Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa pada korban laki-laki ini ditemukan luka robek pada kepala bagian depan dan memar pada mata kanan. Luka tersebut sesuai dengan perlukaan akibat kekerasan benda tumpul. Akibatnya korban mengalami sakit dan kerusakan otak yang keras yang dapat menimbulkan bahaya maut bagi korban. Sesuai surat keterangan medic dari RSUP Wahidin Sudirohusodo tanggal 04 Oktober 2011 No. 01/X/2011/RSWS.



Bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang semua telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing yaitu:

1. Saksi Muh. Hidayat Irsyad Bin Saparuddin Dg. Jarung; pada

pokoknya menerangkan :

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yaitu pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2011 sekitar pukul 22.45 Wita di Jl. Sirajuddin Rani Kelurahan Bonto-Bontoa Kecamatan Somba Opu Kab. Gowa telah terjadi penganiayaan terhadap Asnawi;
- Bahwa sebelumnya saksi berboncengan dengan Sutiadi di Jl. Basoi Dg. Bunga tepatnya di depan Puskesmas Sungguminasa kemudian dari arah belakang dan 4 motor masing-masing berboncengan lalu 2 (dua) motor kedepan dan salah satu dari motor tersebut menyenggol motor yang saksi pakai;
- Bahwa setelah saksi disenggol saat itu saksi menghindar dan Sutiadi bertanya kepada orang tersebut “kenapaki boss” dan saksi dengan temannya dari belakang berteriak “oe...oe” kemudian saksi tambah kecepatan motor;
- Bahwa selanjutnya saksi ke Jl. Sirajuddin Rani dan berhenti di Toko Hartini sambil duduk-duduk lalu saksi melihat orang yang

menyenggol lewat dengan temannya kemudian saksi melihat Asnawi didatangi dan diancam dengan menggunakan badik;

- Bahwa ada 4 (empat) orang yang mengancam Asnawi pada waktu itu tetapi saksi tidak kenal;
- Bahwa ke 4 (empat) orang itu lalu mendatangi Sutiadi dan menikamnya dengan menggunakan badik;
- Bahwa saksi melihat orang yang menikam Asnawi memakai baju lengan panjang berwarna putih;
- Bahwa pada malam kejadian ada 4 (empat) orang yang ditikam yaitu : Agus, Asnawi, Kiki dan Sutiadi;
- Bahwa akibat penikaman tersebut ada orang yang meninggal yaitu Agus;
- Bahwa saksi tidak melihat orang yang melakukan penikaman terhadap Agus;
- Bahwa telah terjadi penikaman, saksi lalu mengejar orang yang memakai baju lengan panjang berwarna putih ke arah mesjid;
- Bahwa pada saat kejadian ada pelaku penikaman yang ditangkap yaitu atas nama Irfan ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak dapat mengenal muka terdakwa;

- Bahwa awalnya saksi bersama Sutiadi dari lapangan Syekh Yusuf mau pulang ke rumah di Jl. Sirajuddin Rani;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berdua dengan sutiadi;
- Bahwa setelah saksi berada didepan Toko Hartini saksi melihat para terdakwa datang sejumlah 9 (Sembilan) orang dan langsung memarkir motornya di depan mesjid kemudian menyerang Asnawi dan Sutiadi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa I menyatakan tidak melakukan penikaman, sedangkan Terdakwa II menyatakan tidak membawa badik;

2. Saksi Asnawi Bin Syamsuddin; pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yaitu pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2011 sekitar pukul 22.45 Wita di Jl. Sirajuddin Rani Kelurahan Bonto-Bontoa Kecamatan Somba Opu Kab. Gowa telah terjadi penganiayaan terhadap diri saksi;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah para terdakwa;
- Bahwa saksi melihat para terdakwa ditempat kejadian dan 4 (empat) orang yang menyerang saksi pada waktu itu;
- Bahwa saksi juga melihat terdakwa lainnya ikut menyerang secara bersama-sama;

- Bahwa yang mengalami luka ketika terjadi penyerangan yaitu Kiki, Sutiadi dan ada yang meninggal yaitu Agussalim;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebabnya sehingga terjadi penyerangan yang dilakukan para terdakwa;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui kalau sebelumnya motor Sutiadi disenggol oleh terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian saksi berada didepan warnet saksi di atas trotoar dan selanjutnya saksi melihat para terdakwa datang sekitar 9 (Sembilan) orang dengan mengendarai motor;
- Bahwa sebelum para terdakwa menyerang saksi, saksi terlebih dahulu diancam dengan badik dan salah seorang dari terdakwa mengatakan "kau juga" dan sebagian dari teman terdakwa menyerang teman-teman saksi yang lain;
- Bahwa yang melakukan penikaman terhadap diri saksi yaitu terdakwa Ibrahim dan terdakwa Irfan
- Bahwa saksi tidak melihat siapa yang melakukan penikaman terhadap Kiki
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak melakukan penikaman terhadap diri saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau waktu itu ada teman yang luka atau yang meninggal dunia, nanti setelah di rumah sakit baru saksi mengetahuinya;
- Bahwa keadaan pencahayaan pada waktu kejadian yaitu saksi masih bias melihat dengan jelas;
- Bahwa benar barang bukti berupa badik itulah yang dipergunakan oleh terdakwa Irfan;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi sempat dirawat selama 2 (dua) minggu di rumah sakit;
- Bahwa saksi tidak dapat melihat dengan jelas apakah terdakwa I dan terdakwa II ada ditempat kejadian tetapi 9 (Sembilan) orang yang datang pada malam kejadian semuanya melakukan penyerangan;
- Bahwa saksi yakin yang melakukan penyerangan terhadap saksi adalah Ibrahim (terdakwa dalam berkas perkara terpisah)
- Bahwa pada waktu kejadian terdakwa menikam saksi dengan menggunakan badik;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa I menyatakan bahwa ia tidak sama-sama melakukan penyerangan, sedangkan Terdakwa II menyatakan bahwa keterangan saksi adalah benar;

3. Saksi Kiki Nursan Bin Dg. Jarre pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yaitu pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2011 sekitar pukul 22.45 Wita di Jl. Sirajuddin Rani Kelurahan Bonto-Bontoa Kecamatan Somba Opu Kab. Gowa telah terjadi penganiayaan terhadap diri saksi;
- Bahwa yang melakukan penyerangan adalah diri terdakwa;
- Bahwa saksi melihat para terdakwa ditempat kejadian;
- Bahwa ciri-ciri terdakwa yang menikam saksi yaitu memakai baju lengan panjang berwarna putih;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan terdakwa yang lain melakukan penikaman;
- Bahwa pada malam kejadian saksi mau membeli obat nyamuk kemudian terdakwa pada waktu itu langsung menyerang saksi tetapi hanya 1 (satu) orang yang menyerang saksi;
- Bahwa yang melakukan penikaman terhadap diri saksi adalah Ibrahim;
- Bahwa akibat penikaman tersebut saksi dirawat di rumah sakit selama 8 (delapan) hari;
- Bahwa bagian badan yang kena tikaman pada diri saksi yaitu mengenai alat vital (kemaluan) saksi;

- Bahwa akibat tikaman tersebut alat vital (kemaluan) saksi masih sakit dan tidak dapat berfungsi normal lagi;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar;

4. Saksi Darfianti Binti Darwis; pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yaitu pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2011 sekitar pukul 22.45 Wita di Jl. Sirajuddin Rani Kelurahan Bonto-Bontoa Kecamatan Somba Opu Kab. Gowa telah terjadi penganiayaan terhadap Asnawi dkk;
- Bahwa awalnya saksi berada didalam rumah saksi lalu saya mendengar ada rebut-ribut diluar lalu saya keluar an melihat banyak orang yang membawa badik terhunus;
- Bahwa yang melakukan penikaman terhadap Asnawi adalah Ibrahim, saksi lihat dari jarak sekitar 5 meter;
- Bahwa saksi tidak melihat siapa yang melakukan penikaman terhadap diri sutiadi, Kiki dan Agussalim;
- Bahwa ada sekitar 4 atau 5 orang yang membawa badik pada malam kejadian;

- Bahwa pada malam kejadian saksi berada didalam warnet dan Asnawi ada diluar sedang memperbaiki lampu warnet;
  - Bahwa saksi adalah isteri Asnawi;
  - Bahwa sebelum Asnawi ditikam, saksi melihat sebelumnya Asnawi diancam dengan badik sekitar 4-5 orang;
  - Bahwa saksi sudah lupa siapa-siapa yang melakukan pengancaman;
  - Bahwa luka yang dialami Asnawi pada malam itu yaitu luka pada bagian perut dan paha;
  - Bahwa saksi melihat Ibrahim menikam Asnawi dan juga saksi melihat Ibrahim melap badik tersebut dengan bajunya;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

5. Saksi Hartini Binti Kamaruddin; pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah masalah perkelahian yaitu antara anak Bonto-Bontoa dengan anak dari luar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2011 sekitar pukul 22.45 Wita di Jl. Sirajuddin Rani Kelurahan Bonto-Bontoa Kecamatan Somba Opu Kab. Gowa;



- Bahwa akibat dari perkelahian tersebut ada luka yaitu Asnawi, Sutiadi dan Kiki dan ada juga yang meninggal dunia yaitu Agussalim;
- Bahwa yang saksi lihat dalam perkelahian tersebut yaitu Sutiadi ditikam oleh 1 (satu) orang;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi ciri-ciri pelaku yang menikam tersebut;
- Bahwa jarak antara saksi dengan tempat Sutiadi ditikam sekitar 2 meter;
- Bahwa tempat kejadian tersebut berada di tepi jalan raya;
- Bahwa luka yang dialami Sutiadi akibat ditikam yaitu luka pada paha dan pelipis;
- Bahwa nanti setelah kejadian baru saksi tahu penyebab peniaman yaitu sebelum terjadi penyenggolan motor antara Sutiadi dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat penikaman terhadap korban Asnawi, Kiki dan Agussalim;
- Bahwa lokasi atau titik perkelahian pada malam kejadian adalah terpisah tetapi tidak berjauhan;

- Bahwa saksi sempat melihat pelaku/terdakwa pada malam kejadian tetapi saksi sudah lupa mukanya;
- Bahwa pada malam kejadian keadaan penerangannya sama-samar;
- Bahwa yang melakukan penikaman terhadap Sutiadi ditikam yaitu saksi mengamankan Sutiadi dan memberikan obat pada lukanya;
- Bahwa saksi tidak mencium adanya bau alcohol ditempat kejadian;
- Bahwa sebelum kejadian penikaman saksi mendengar ada suara rebut-ribut;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

6. Saksi Basma Dg. Tanang Binti Dg. Tiro; pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yaitu pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2011 sekitar pukul 22.45 Wita di Jl. Sirajuddin Rani Kelurahan Bonto-Bontoa Kecamatan Somba Opu Kab. Gowa telah terjadi penganiayaan anak saksi yang bernama Agussalim yang mengakibatkan ia meninggal dunia;

- Pada saat kejadian saksi berada di rumah;
  - Bahwa saksi mengetahui kalau anak saksi yang ditikam setelah ada yang menelepon saksi dan menyampaikan bahwa Agussalim ada yang ditikam;
  - Bahwa jarak antara rumah saksi dengan tempat kejadian sekitar 50 meter;
  - Bahwa sebelum kejadian Agussalim berada di rumah;
  - Bahwa luka yang dialami oleh Agussalim yaitu luka pada dahi dan lebam pada bagian pundak/leher;
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah Agussalim dia ada musuhnya;
  - Bahwa menurut saksi, Agussalim adalah anak yang penurut;
  - Bahwa saksi tidak melihat Agussalim ditempat kejadian, saksi melihatnya nanti di rumah sakit tapi sudah tidak disadarkan diri sampai dia meninggal dunia;
  - Bahwa pada malam kejadian Agussalim keluar dari rumah sekitar jam 21.00 Wita dengan jalan kaki;
  - Bahwa nanti setelah jam 22.00 Wita baru ada yang menelpon dan mengabarkan tentang keadaan Agussalim;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut adalah benar;

7. Saksi Sutiadi Bin Sadri Usman; pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yaitu pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2011 sekitar pukul 22.45 Wita di Jl. Sirajuddin Rani Kelurahan Bonto-Bontoa Kecamatan Somba Opu Kab. Gowa telah terjadi penganiayaan terhadap Asnawi dkk;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu sebelumnya saya berboncengan dengan Hidayat di Jl. Basoi Dg. Bunga tepatnya di depan Puskesmas Sungguminasa kemudian dari arah belakang ada 4 (empat) motor masing-masing berboncengan lalu 2 (dua) motor kedepan dan salah satu dari motor tersebut menyenggol motor yang saya pakai;
- Bahwa setelah saksi disenggol motornya, saat itu saya menghindar dan saksi bertanya kepada orang tersebut "kenapa ki boss" dan saya dengar temannya dari belakang berteriak "oe...oe" kemudian saya tambah kecepatan motor saya mengarah ke Jl. Sirajuddin Rani dan singgah di depan Toko Hartini;

- Bahwa orang yang menyenggol motor saksi tersebut ikut juga ke Jl. Sirajuddin Rani dan memarkir sepeda motornya di halaman mesjid Jl. Sirajuddin Rani;
- Bahwa yang datang dan menyerang saksi pada malam kejadian sekitar 9-10 orang;
- Bahwa sebelum para terdakwa memarkir motornya di halaman mesjid, dia sempat lewat didepan saya, tapi saya tidak tahu kalau mereka yang menyenggol motor saya;
- Bahwa setelah para terdakwa memarkir motornya, lalu saya didatangi oleh para terdakwa dan temannya sekitar 3-4 orang dan langsung menyerang anak-anak Bonto-Bontoa yang lainnya;
- Bahwa yang menikam saksi pada malam kejadian yaitu Ibrahim (terdakwa dalam berkas terpisah)
- Bahwa pada malam kejadian Ibrahim memakai baju warna putih;
- Bahwa akibat penikaman tersebut, saksi mengalami luka pada bagian kaki, lengan dan kepala;
- Bahwa yang menolong saksi pada malam itu yaitu Hartini;
- Bahwa selain saksi yang mengalami luka akibat penyerangan pada malam itu yaitu atas nama Kiki, Asnawi, dan ada yang meninggal bernama Agussalim;

- Bahwa saksi sudah tidak ingat siapa yang menyenggol motor saksi pada malam kejadian;
- Bahwa ada sekitar 4-5 motor yang mengikuti dan memarkir motornya di halaman mesjid pada malam kejadian yang lebih dulu ditikam adalah Asnawi;
- Bahwa sebelum kejadian saksi melihat Asnawi dan Agussalim;
- Bahwa saksi tidak melihat Kiki ditempat kejadian;
- Bahwa sebelum tidak ada permasalahan antara saksi dengan para terdakwa;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut adalah benar;

8. Saksi Adiyaksa Bin Syamsuddin; pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yaitu pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2011 sekitar pukul 22.45 Wita di Jl. Sirajuddin Rani Kelurahan Bonto-Bontoa Kecamatan Somba Opu Kab. Gowa telah terjadi penganiayaan terhadap Asnawi dkk;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada ditempat kejadian;
- Bahwa saksi melihat Sutiadi pada waktu itu, dia berada di depan Toko Hartini;

- Bahwa saksi melihat para terdakwa melewati Jl. Sirajuddin Rani dan parker di depan mesjid;
- Bahwa ada sekitar 4-5 motor yang dipergunakan dan setelah para terdakwa memarkir motornya selanjutnya saksi melihat mereka menyerang Sutiadi, Asnawi dll;
- Bahwa para terdakwa semuanya membawa badik;
- Bahwa yang saksi lakukan saat melihat para terdakwa membawa badik saya melarikan diri karena panik melihat mereka membawa badik;
- Bahwa saksi tidak melihat para terdakwa melakukan penikaman;
- Bahwa saksi melihat luka pada Sutiadi dan luka pada Asnawi pada waktu kejadian;
- Bahwa ada sekitar 6 (enam) orang yang menyerang Sutiadi dan Asnawi pada waktu kejadian;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut adalah benar;

9. Saksi Andri Fadilla Bin A.P. Pettarani; pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yaitu pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2011 sekitar pukul 22.45 Wita di Jl.

Sirajuddin Rani Kelurahan Bonto-Bontoa Kecamatan Somba Opu Kab. Gowa telah terjadi penganiayaan terhadap Asnawi dkk;

- Bahwa pada saat kejadian saksi berada ditempat kejadian yaitu bersama Sutiadi dan Adyaksa;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat para terdakwa menyerang Asnawi dkk dan kemudian saksi melarikan diri karena takut;
- Bahwa saksi takut karena melihat para terdakwa membawa badik;
- Bahwa saksi mengetahui kalau waktu itu ada yang mengalami luka setelah kejadian;
- Bahwa yang mengalami luka-luka waktu itu yaitu Asnawi, Kiki dan Sutiadi;
- Bahwa ada temannya yang meninggal dunia yaitu atas nama Agussalim;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi melihat luka pada diri korban Sutiadi, Asnawi, Kiki dan Agussalim;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi sudah lupa;
- Bahwa pada malam kejadian semua terdakwa membawa badik;



Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut adalah benar;

10. Saksi Muh. Irfan alias Ippang Bin L. Dg. Tunru; pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yaitu masalah perkelahian antar kelompok anak Bonto-Bontoa dengan teman-teman terdakwa;
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2011 sekitar pukul 22.45 Wita tepatnya di Jl. Sirajuddin Rani Kel. Bonto-Bontoa Kec. Somba Opu Kab. Gowa;
- Bahwa sebelum terjadi perkelahian ada terjadi senggolan motor;
- Bahwa pada malam kejadian saksi semuanya 8 (delapan) orang dengan mengendarai 5 (lima) sepeda motor;
- Bahwa diantara saksi berteman yang lebih dulu tiba ditempat kejadian adalah Adi (DPO);
- Bahwa pada malam kejadian saksi tidak melihat terdakwa I dan terdakwa II berkelahi karena saksi juga dipukul dan terjatuh;
- Bahwa yang menikam Agussalim adalah Adi;
- Bahwa saksi tidak melihat Adi menikam Sutiadi tetapi saksi diberi tahu oleh Ibrahim setelah ditangkap polisi;

- Bahwa saksi tiding mengetahui siapa yang menikam Asnawi, Kiki dan Adi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa I juga ada ditempat kejadian pada malam kejadian;
- Bahwa terdakwa II pada malam kejadian tidak berada ditempat kejadian, hal ini saksi ketahui karena diberitahu oleh terdakwa II sendiri;
- Bahwa pada saat terjadi senggolan motor, kelima motor teman saksi berjalan beriringan;
- Bahwa yang memberi komando agar saksi dan para terdakwa pada malam kejadian belok ke Jl. Sirajuddin Rani adalah terdakwa Ibrahim;
- Bahwa setelah sampai di Jl. Sirajuddin Rani selanjutnya saksi melihat Asri dan Adi menyerang mereka anak-anak Bonto-Bontoa dan saksi sempat dilempar kursi oleh Asnawi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh terdakwa Ibrahim pada malam kejadian:
- Bahwa ada dua titik perkelahian pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat apa yang dilakukan oleh teman-teman saksi yang lainnya pada malam kejadian;

- Bahwa setelah kejadian saksi tidak mengetahui kemana perginya teman-teman saksi karena pada malam kejadian saksi langsung tertangkap oleh polisi;
- Bahwa saksi ikut berkelahi pada malam itu dengan membantu Adi dan Asri;
- Bahwa pada malam kejadian Adi dan Asri ada membawa badik;
- Bahwa keadaan penerangan pada malam kejadian agak gelap;
- Bahwa setelah kejadian saksi tidak berhubungan lagi dengan Adi dan Asri;
- Bahwa sebelum saksi dipukul dengan menggunakan kursi oleh Asnawi, saksi bersama Ibrahim;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa badik yang menjadi barang bukti dipersidangan adalah badik milik saksi dan badik itulah yang dipergunakan saksi pada malam kejadian;
- Bahwa barang bukti berupa motor Honda Supra Fit X warna hitam/merah No. Pol 5635 BR adalah milik saksi;
- Bahwa sebelum saksi ke lapangan Syekh Yusuf, saksi memang janji dengan teman-teman saksi;

- Bahwa saksi bersama-sama dengan Ardi, Adi, Asri, terdakwa I dan terdakwa II, Ambo, Akbar dan Ibrahim;
- Bahwa pada malam kejadian yang membawa badik adalah saksi, Ibrahim, terdakwa I, Adi, Asri, Akbar dan Ari;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa II juga ada membawa badik atau tidak;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya para terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

11. Saksi Ibrahim Bin Muharram Dg. Rowa; pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah masalah perkelahian yaitu antara anak Bonto-Bontoa dengan saksi dan teman-teman saksi;
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2011 sekitar pukul 22.45 Wita tepatnya di Jl. Sirajuddin Rani Kel. Bonto-Bontoa Kec. Somba Opu Kab. Gowa;
- Bahwa sebelum terjadi perkelahian ada masalah senggolan motor;
- Bahwa pada malam kejadian kami semuanya ada 8 (delapan) orang dengan mengendarai 5 (lima) sepeda motor;

- Bahwa terdakwa I ada juga ikut ketempat kejadian sedangkan terdakwa II saksi tidak melihat apakah ia ada ditempat kejadian;
- Bahwa yang saksi lakukan ditempat kejadian yaitu berkelahi dengan Asnawi dan pada saat saksi berkelahi dengan Asnawi saksi menggunakan badik dan menikam Asnawi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat saksi berkelahi dengan Asnawi, tidak ada orang yang membantu Asnawi;
- Bahwa saksi juga tidak tahu apakah ada teman saksi yang membantu pada saat berkelahi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan bahwa itulah yang dipakai oleh teman-teman saksi pada saat kejadian;
- Bahwa saksi melihat terdakwa I ada membawa badik pada malam kejadian tetapi badik tersebut tidak sempat dipergunakan oleh terdakwa I;
- Bahwa saksi menikam Asnawi pada bagian perut;
- Bahwa pada malam kejadian ada 2 (dua) titik perkelahian, pada titik yang satu ada Asri dan Adi tepat dekat taman dan titik yang satu lagi saksi bersama Irfan tepatnya di depan mesjid;

- Bahwa sebelum kejadian saksi tidak pernah meminum-minuman tuak bersama dengan teman-teman;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui ada beberapa korban pada malam kejadian;
  - Bahwa yang menikam Agussalim adalah Adi, saksi ketahui karena Adi memberitahu saksi melalui telepon;
  - Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara teman-teman saksi dengan anak Bonto-Bontoa;
  - Bahwa sebabnya saksi menikam Asnawi karena dia memukul Irfan;
  - Bahwa pada malam kejadian saksi bersama dengan terdakwa I dan II ada dilapangan Syekh Yusuf;
  - Bahwa setelah kejadian saksi bertemu dengan terdakwa I di Bulukumba;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya para terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

## **2. Dakwaan Jaksa**

Berdasarkan posisi kasus sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Perbuatan mereka Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3, ke-2 KUHP.

Atau :

Kedua :

Perbuatan mereka Terdakwa tersebut sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 358 ke-2, Ke-1 KUHP.

Dan :

Ketiga (Khusus Terdakwa I) :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 12/drt/1951 LN. No. 78/1951.

### **3. Tuntutan Pidana (Requisitoir)**

Berdasarkan uraian kasus posisi dan dakwaan yang diajukan kepada Terdakwa I. Zulkifli alias Uppi Bin Jaja Dg. Ganyu dan Terdakwa II. Iswandi alias Ento Bin Dedi Dg. Rowa, maka oleh Jaksa Penuntut Umum menuntut Agar Majelis Hakim mengadili dan memutuskan perkara tindak pidana perkelahian kelompok dan tindak pidana penguasaan senjata penikam atau penusuk tanpa hak, yakni menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa I. Zulkifli alias Uppi Bin Jaja Dg. Ganyu dan Terdakwa II. Iswandi alias Ento Bin Dedi Dg. Rowa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
"Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan mati, luka berat" sebagai mana dalam dakwaan pertama Pasal 170 ayat (2) ke-3, ke-2 KUHP;  
  
Dan khusus terdakwa II " Secara tanpa hak menguasai, membawa, menggunakan senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana dalam dakwaan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 12 Drt/1951 LN No. 78/1951.
2. Menjatuhkan pidana terhadap :
  - Terdakwa I selama : 2 (dua) tahun;
  - Terdakwa II selama : 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit X Warna hitam merah No. Pol. DD 5635 BR;



Dikembalikan kepada Terdakwa Muh. Irfan alias Ippang;

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna putih bertuliskan Brige warna merah;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih lengan panjang;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna krem lengan pendek;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu lengan pendek;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna merah lengan pendek;

Dikembalikan kepada Terdakwa Ibrahim dkk;

- 1 (satu) bilah badik bergagang kayu berwarna coklat panjang kurang lebih 20 cm dan dengan menggunakan sarung badik warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Membebankan pula kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah);

#### **4. Amar Putusan**

Putusan Hakim berdasarkan bukti dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah

melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama dimuka umum dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan matinya orang lain”

Dan khusus Terdakwa I. Zulkifli alias Uppi Bin Jaja Dg. Ganyu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak “Tanpa hak menguasai dan membawa senjata penikam atau senjata penusuk”

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I. Zulkifli alias Uppi Bin Jaja Dg. Ganyu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun; dan Terdakwa II. Iswandi alias Ento Bin Dedi Dg. Rowa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit X Warna hitam merah No. Pol. DD 5635 BR;
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna putih bertuliskan Brige warna merah;
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna crem lengan pendek;

- 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu lengan panjang;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna merah lengan pendek, dikembalikan kepada terdakwa Ibrahim Dkk;
- 1 (satu) bilah badik bergagang kayu berwarna coklat panjang kurang lebih 20 cm dan dengan menggunakan sarung badik warna coklat;

Dinyatakan dimusnakan;

6. Membebankan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

## **5. Analisis Penulis**

Berdasarkan hasil penelitian penulis, bahwa penerapan hukum pada Putusan No. 358/Pid.B/2011/PN.Sungguminasa sudah tepat yakni :

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3, ke-2 KUHP; Atau

- (Khusus Terdakwa I) : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 12/Drt/1951 LN. No. 78/1951.

Bahwa karena para terdakwa didakwa dalam surat dakwaan berbentuk Alternatif, dan khusus untuk terdakwa I dengan surat dakwaan berbentuk Kumulatif, maka untuk dakwaan yang berbentuk Alternatif tersebut Majelis Hakim bebas memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu yang dipandang dan terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif pertama dengan pertimbangan bahwa perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan secara terang-terangan dan tenaga bersama yaitu para terdakwa, Ibrahim alias Rahim dan Irfan alias Ippang (dalam berkas perkara terpisah) serta masih ada beberapa lagi Dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, dimana locus delictinya yaitu Jl. Sirajuddin Rani Kel. Bonto-Bontoa Kec. Somba Opu Kab. Gowa dan menyebabkan ada korban meninggal dunia dan luka-luka berat;

Bahwa unsur-unsur Pasal 170 ayat (2) ke-3, ke-2 KUHP dalam Dakwaan Alternatif pertama adalah :

**1. Barangsiapa;**

Bahwa unsur barangsiapa menunjuk kepada orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya;

Penuntut Umum telah menghadapkan para terdakwa, yakni Terdakwa I. Zulkifli alia Uppi Bin Jaja Dg. Ganyu dan Terdakwa II. Iswandi alias Ento Bin Dedi Dg. Rowa, dimana dalam pemeriksaan di persidangan para terdakwa telah menyatakan mengerti maka isi surat dakwaan serta identitas para terdakwa tersebut sesuai dengan surat dawaan, oleh karenanya tidak terdapat sesuatu petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana, bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan sehat jasmani dan rohani, tidak sedang dibawah pengampuan, mampu merespons jalannya persidangan dengan baik, sehingga para terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Maka unsur barangsiapa telah terpenuhi;

**2. Unsur dengan terang-terangan;**

Bahwa syarat “kekerasan terhadap orang atau barang” menurut Pasal ini harus selalu dihubungkan dengan fakta mengenai bagaimana

perbuatan tersebut dilakukan atau dengan cara bagaimana perbuatan tersebut dilakukan, sehingga mengakibatkan terjadinya kekerasan terhadap orang atau barang;

Menurut R. Soesilo

“Kekerasan itu harus dilakukan dimuka umum, karena kejahatan ini dimasukkan kedalam golongan kejahatan ketertiban umum dan umum artinya ditempat public dapat melihatnya”

Sedangkan Moeljatno menafsirkan bahwa :

“Kekerasan itu harus dilakukan dengan terang-terangan”

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa benar pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2011 sekitar pukul 22.00 Wita di Jl Sirajuddin Rani Kelurahan Bonto-Bontoa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, terdakwa berteman telah melakukan penyerangan terhadap korban yaitu Sutadi, Kiki, Nursan, Asnawai dan Agussalim yang mengakibatkan korban mengalami luka-luka sedemikian rupa berdasarkan Visum Et Revertum;

Bahwa dengan melihat tempat kejadian (*locus delicti*), yaitu terdakwa berteman telah melakukan penyerangan dengan menggunakan senjata tajam berupa badik sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu didekat jalan umum atau tempat yang dapat didatangi oleh umum yaitu di Jl. Sirajuddin Rani Kelurahan Bonto-Bontoa Kecamatan

Somba Opu Kab. Gowa, tempat kejadian mana menurut keterangan saksi-saksi dipersidangan dan keterangan terdakwa adalah dapat dilihat dan didatangi oleh umum;

**3. Unsur dengan kekuatan bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap benar pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2011 sekitar pukul 22.00 Wita di Jl. Sirajuddin Rani Kelurahan Bonto-Bontoa Kecamatan Somba opu Kabupaten Gowa dimana awal kejadiannya yaitu terdakwa berteman ada 9 orang yaitu para terdakwa, Ibrahim alias Rahim, Irfan alias Ippang (dalam berkas perkara terpisah) serta Hariadi alias Adi, Asri alias Cici, Ardi Bin Baddora Dg. Mile, Jufri alias Ambo Bin Baso Dg. Ngerang, Akbar Bin Galing (dalam Daftar Pencarian Orang) berkumpul di lapangan Syekh Yusuf sambil melihat pawai takbiran;

Bahwa sebelum kejadian ada masalah yaitu Hariadi alias Adi bersama dengan Asri berboncengan pada saat itu kemudian bersenggolan motornya waktu mau pulang menyenggol sepeda motor yang dipakai Muh. Hidayat Irsyad yang berboncengan dengan Lel. Sutiadi sehingga Sudiadi mengatakan Kenapaki Boss dan Muh. Hidayat Irsyad menambah kecepatan sepeda motor sehingga Lel. Hariadi alias Adi mengatakan kejar orang itu

lalu terdakwa berteman mengejar Lel. Sutiadi dan Muh. Hidayat Irsyad, sampai didepan Toko Kartini Jl. Sirajuddin Rani Kel. Bonto-Bontoa Kec. Somba Opu Kab. Gowa terdakwa berteman melihat LLeL. Sutiadi berdiri depan toko, maka para terdakwa berteman berhenti dan parkir motor di depan mesjid kemudian Hariadi alias Adi dan Lel. Asri alias Cici mendatangi Sutiadi langsung menyerang Sutiadi dengan menikam mempergunakan badik yang mengenai alis mata, paha kanan, siku dan terjatuh;

Bahwa selanjutnya pada saat Lel. Agussalim keluar dari Toko Hartini dengan maksud membantu Sutiadi dan memeluk dari belakang Hariadi alias Adi namun Agussalim ditikam oleh Hariadi alias Adi dengan mempergunakan badik;

Bahwa Terdakwa Irfan alias Ippang (terdakwa dalam berkkas perkara terpisah) telah menikam Lel. Asnawi yang berdiri didepan warnetnya yang sebelumnya mengatakan kita juga dan terdakwa memegang tangan Asnawi lalu menikam dengan mempergunakan badik yang mengenai bagian paha kemudian datang Ibrahi menikam pula Asnawi dengan mempergunakan badik yang mengenai bagian perut;

Bahwa selanjutnya datang terdakwa I juga dengan membawa badik namun karena sudah banyak datang teman-teman korban, maka para terdakwa pulang meninggalkan tempat kejadian;



Akibat perbuatan terdakwa berteman mengakibatkan korban mengalami luka berdasarkan Visum Et Revertum yaitu :

1. Visum et repertum Nomor : 445.2/899/RSUD.SY/IX/2011 atas nama Sutiadi yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Adriana K Galla, dokter pemeriksa pada RS Umum Daerah Syekh Yusuf Sungguminasa tanggal 20 September 2011;
2. Visum et repertum Nomor : 2058/VR/RSUDLB/IX/2011 atas nama Kiki Nursam yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Hj. Fitriah Zainuddin, M.Kes., Kepala Bidang Pelayanan Medik pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Makassar tanggal 20 September 2011;
3. Visum et repertum Nomor : VER/II/IX/2011/RUMKIT atas nama Asnawi yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Stephanie, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Mappaodang Makassar tanggal 30 Agustus 2011;
4. Visum et repertum Nomor : 01/X/2011/RSWS atas nama Agussalim, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Willy Adhimarta, Sp.Bs., dokter yang merawat pada RSUP Wahidin Sudirohusodo tanggal 04 Oktober 2011;

Bahwa Terdakwa berteman melakukan penyerangan terhadap korban Sutiadi, Kiki Nursan, Asnawi dan Agusssalim adalah dilakukan dalam satu rangkaian kerja pada 2 (dua) titik perkelahian antara kelompok terdakwa dan kelompok korban yaitu titik pertama di dekat Mesjid dan titik kedua didekat taman di Jl. Sirajuddin Rani Kel. Bonto-Bontoa Kec. Somba Opu Kab. Gowa;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar terdakwa melakukan penyerangan terhadap korban dilakukan dalam suatu rangkaian kerja sama yaitu bersama dengan Ibrahim, Iswandi dan Zulkifli (dalam berkas perkara terpisah) dan Hariadi, Asri, Ardi dan Akbar (DPO);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dihubungkan pengertian dengan kekuatan bersama-sama, bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

#### **4. Jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang;**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta berdasarkan Surat Medik Nomor : 01/X/2011/RSWS atas nama Agussalim yang dibuat dan ditanda

tangani oleh Dr. Wily Adhimarta, Sp.Bs., dokter yang merawat pada RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar tanggal 4 Oktober 2011, yang menegaskan bahwa benar korban Agussalim meninggal dunia sehari terjadi penyerangan yang dilakukan oleh terdakwa berteman yaitu Hariadi (DPO);

Bahwa meskipun bukanlah terdakwa yang melakukan penikaman terhadap korban Agussalim dan mengakibatkan meninggal dunia, namun berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas bahwa terdakwa berteman melakukan penyerangan terhadap korban Sutiadi, Kiki Nursan, Asnawi dan Agussalim dimana terdakwa melakukannya dalam suatu rangkaian kerja sama atau saling membantu atau dengan tenaga bersama-sama sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas;

Bahwa oleh karena semua unsur Pasal 170 ayat (2) ke-3, ke-2 KUHP dalam surat Dakwaan Alternatif Pertama telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum, dakwaan sepanjang menyangkut Pasal 170 ayat (2) ke-3, ke-2 KUHP dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat dakwaan Alternatif Ketiga penuntut umum khusus pada terdakwa I yaitu melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 yang unsure-unsurnya adalah :

### **1. Unsur barangsiapa;**

Bahwa terhadap unsur “barangsiapa” ini, Majelis menunjuk pada pertimbangan hukum dalam dakwaan Alternatif Pertama tersebut di atas tentang unsur “barangsiapa”, dimana pertimbangan hukumnya diambil dan secara mutatis mutandis menjadi pertimbangan Majelis dalam unsur ini;

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

### **2. Unsur tanpa hak;**

Bahwa dalam pertimbangan unsur “tanpa hak” ini tentunya tidak terlepas dari pertimbangan unsur berikutnya, sehingga nantinya dapat diketahui, apa yang menyebabkan suatu perbuatan itu menjadi dilarang oleh Undang-undang;

Bahwa sementara itu yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, ‘tanpa hak’ diartikan pula tidak mempunyai sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku;

Bahwa apabila uraian diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan dan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa beserta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, maka menurut Majelis Hakim bahwa perbuatan terdakwa

dengan membawa sebilah badik, meskipun badik yang dibawah oleh Terdakwa I tersebut tidak dijadikan barang bukti dipersidangan tetapi berdasarkan pengakuan terdakwa dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa benar Terdakwa I ada membawa badik yang awalnya terdakwa I menyimpannya dibawah sadel motornya dan tidak sempat dipergunakan karena teman-teman korban sudah berdatangan ditempat kejadian, namun demikian menurut Majelis Hakim telah terpenuhi unsur ini oleh karena Terdakwa tidak memiliki surat izin atau tidak dapat diperlihatkan surat izin untuk memiliki atau membawa senjata penikam atau senjata penusuk tersebut;

Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini menurut hukum;

- 3. Unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk;**

Bahwa unsur ini mengandung beberapa kualifikasi perbuatan yang bersifat Alternatif, artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja terbukti dan tidak seluruh Alternatif perbuatan tersebut dibuktikan;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa I telah menguasai miliknya senjata penikam atau senjata penusuk berupa sebilah badik sebagaimana pengakuan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi di persidangan, dimana senjata penikam atau senjata penusuk bukanlah termasuk alat-alat pertanian atau benda-benda pusaka atau alat-alat yang sering digunakan dalam keperluan rumah tangga serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa I, sehingga oleh karenanya, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa I telah pula memenuhi unsur ini;

Bahwa dari rangkaian uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa I telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam surat Dakwaan

Alternatif Ketiga Penuntut Umum, sehingga Terdakwa I harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tersebut;

Oleh karena semua unsur Pasal yang terdapat dalam dakwaan Alternatif Kesatu dan dakwan Alternatif Ketiga (khusus untuk terdakwa I)

telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dikualifikasikan dalam unsur putusan ini;

**B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Perkelahian Kelompok Dengan Membawa Senjata Tajam Tanpa Hak (Studi Kasus No. 358/Pid.B/2011/PN.Sungguminasa)**

Putusan Hakim biasa juga disebut putusan pengadilan. Menurut Pasal 1 (11) KUHAP putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Oleh karena itu putusan yang diambil oleh hakim didasarkan pada fakta-fakta yang terbukti di pengadilan.

Ketentuan Pasal 183 KUHAP menggariskan sebagai berikut:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Putusan Hakim merupakan aspek penting dalam menyelesaikan perkara pidana. Putusan hakim dapat dikatakan sebagai mahkota suatu perkara pidana. Oleh karena itu, dalam membuat putusan, hakim haruslah berhati-hati.

Putusan hakim dalam perkara pidana memiliki tiga bentuk, antara lain putusan bebas (*vrijspraak*), lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*), dan putusan pemidanaan (*veroordeling*).

Putusan bebas (*vrijspraak*), diambil jika salah satu unsur dalam Pasal yang didakwakan tidak terbukti. Hal ini diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menegaskan bahwa :

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*), diputuskan jika perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang menegaskan bahwa :

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.



Ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHP menentukan:

“Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan”:

- a. Persesuaian antara keterangan saksi atau dengan yang lain;
- b. Persesuaian antara saksi dengan alat bukti lain;
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk member keterangan yang tertentu;
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Dalam sepanjang persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan perbuatan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya, oleh karena para terdakwa mampu bertanggungjawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para terdakwa, sehingga oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Majelis Hakim akan mempertimbangkan Nota Pembelaan (Pledoi) terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dimana pada pokoknya

menyatakan bahwa para Terdakwa khususnya Terdakwa I mengakui bahwa ia menguasai, membawa senjata tajam namun tidak dipergunakannya serta alasan-alasan subyektif lainnya yaitu terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan terdakwa adalah tulang punggung bagi kedua orangtuanya.

Terhadap Nota Pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum terdakwa tersebut, pertimbangan Majelis Hakim adalah sebagai berikut :

Sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa latar belakang terjadi penyerangan yang dilakukan oleh terdakwa berteman terhadap korban Sutiadi, Kiki Nursan, Asnawi dan Agussalim adalah berawal ketika Hariadi Alias Adi bersama dengan Asri berboncengan pada saat itu kemudian bersenggolan motornya waktu mau pulang menyenggol sepeda motor yang dipakai Muh. Hidayat Irsyaad yang berboncengan dengan Lel. Sutiadi, selanjutnya terdakwa berteman mengejar Muh. Hidayat yang berboncengan dengan Sutiadi ke Jl. Sirajuddin Rani Kel. Bonto-Bontoa Kec. Somba Opu Kab. Gowa.

Terdakwa I meskipun tidak melakukan penikaman secara langsung terhadap para korban, tetapi Terdakwa I berada ditempat kejadian dan saling membantu dengan terdakwa lainnya menyerang para korban dan mengakibatkan luka-luka dan ada yang meninggal dunia, maka keberadaan

dan peran Terdakwa I telah memenuhi semua unsur Pasal sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas

Meskipun Terdakwa II tidak berada langsung ditempat kejadian tetapi Terdakwa II sejak awal bersama-sama dengan Terdakwa lainnya dan juga Terdakwa II turut mengejar orang yang ditemani senggolan Hariadi alias Adi (teman terdakwa), bukan berusaha menghentikan perbuatan para terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa II telah dapat dikualifikasikan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan terbukti tersebut diatas.

Oleh karena menurut Majelis perbuatan para Terdakwa yang terbukti adalah Dakwaan Alternatif dan khusus untuk Terdakwa I juga telah terbukti sebagaimana alam dakwaan Alternatif Ketiga, maka dengan mempertimbangkan berdasarkan peran atas perbuatan masing-masing terdakwa tentunya dengan tetap memperhatikan keadilan hukum, keadilan sosial, maka menurut Majelis Hakim terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa tersebut telah memenuhi rasa keadilan.

Menurut Yoga D.A. Nugroho S.H., M.H., (selaku Hakim Anggota pada perkara ini) tanggal 11 Februari 2013 bahwa:

Ada tiga sisi yang harus diperhatikan dalam pengambilan putusan yakni, secara yuridis yakni melihat peraturan yang berlaku, dari segi sosiologis yakni melihat pandangan masyarakat, dan psikologis yakni seperti rasa keadilan.

Walaupun jaksanya menuntut namun tergantung bagaimana pertimbangan hakim. Seperti halnya, Jika Jaksanya menuntut pembedaan namun dengan pertimbangan tertentu Hakim bisa menjatuhkan hukuman yang lain kepada terdakwa seperti rehabilitasi pada kasus ini. Namun pada dasarnya penghukuman bertujuan untuk efek jera dimana mempertimbangkan fakta pada persidangan dan masalahnya.

Dalam mengambil putusan hakim haruslah memperhatikan aturan hukum dan mempertimbangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Fakta-fakta di persidangan yang terungkap mengenai keterangan saksi, barang bukti, keadaan terdakwa, efek dari perbuatan terdakwa. Ditambah putusan hakim diambil berdasarkan keyakinan Hakim.

Dalam kasus tersebut yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sungguminasa dengan Hakim Ketua yaitu Ir. Abdul Rahman Karim, S.H., dan Hakim Anggota Yoga D.A. Nugroho, S.H., M.H., Fifiyanti, S.H., serta Panitera Pengganti Syaharuddin Rahman, S.H.

Sebelum menjatuhkan pidana para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa;

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kehilangan dan kesedihan bagi keluarga korban;
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki perbuatannya dimasa akan datang;

Karena para terdakwa telah ditahan secara sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya tahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal ini sudah sesuai dengan tuntutan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu yaitu Pasal 170 ayat (2) ke-3, ke-2 KUHP dan Pasal ayat (1) UU Drt. Nomor 12 Tahun 1951 LN. No. 78/1951. Jaksa Penuntut Umum menyusun surat tuntutan wajib mempertimbangkan keadaan-keadaan si pembuat tindak pidana, apa dan bagaimana pengaruh perbuatan pidana yang dilakukan, dan pengaruh tindak pidana bagi terpidana dimasa yang akan datang serta banyak lagi keadaan lainnya sehingga nantinya akan menjadi

bahan rujukan yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana.

Selain itu dalam menerapkan hukum yang akan digunakan dalam kasus tindak pidana perkelahian kelompok ini, haruslah terpenuhi tujuan dari pemidanaan yakni akibat melakukan kejahatan maka seseorang akan dihukum dimana nantinya. Hukuman tersebut adalah merupakan balasan dari apa yang telah dilakukannya sehingga diharapkan dengan adanya hukuman ini dapat menjadi pelajaran dan pembinaan bagi seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana.

Dari dakwaan yang didakwakan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perkelahian kelompok dan secara tanpa hak menguasai, membawa senjata penikam atau senjata penusuk.

### **Komentar Penulis**

Dampak dari tindak kejahatan perkelahian kelompok dapat menimbulkan kerugian yang sangat banyak bukan hanya dari segi financial tapi juga kerugian pada fisik dan psikis warga yang ada di sekitar baik pelaku maupun warga yang tidak turut serta perkelahian pada tempat

kejadian. Kejadian tersebut dapat menimbulkan rasa takut untuk bepergian apalagi terhadap kelompok yang berseberangan dengan lokasi tersebut, dan sebaliknya para pelaku akan semakin dendam apalagi ada korban yang jatuh di salah satu pihak.

Perkelahian kelompok dapat mengakibatkan hubungan antar warga akan semakin renggang dan akan semakin mudah untuk di profokasi, hilangnya rasa kebersamaan serta tidak ada lagi sikap saling menghargai dan kerja sama dalam menghadapi persoalan atau masalah-masalah dalam kehidupan bersama.

### **Komentar Penulis**

Putusan hakim sepatutnya haruslah memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak termasuk bagi korban kejahatan, bagi pelaku kejahatan atau antara pelaku-pelaku kejahatan dalam hal *delneming*. Secara yuridis berapapun sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim tidak menjadi permasalahan selama tidak melabahi batas maksimum dan maksimum sanksi pidana yang diancam dalam Pasal yang bersangkutan, melainkan yang menjadi persoalan adalah apa yang mendasari atau apa alasan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berupa sanksi pidana

sehingga putusan yang dijatuhkan secara obyektif dapat diterima dan memenuhi rasa keadilan.

Mengenai hal pembuktian dari hasil alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dihadapan persidangan maka sudah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dalam hal ini sudah memenuhi 3 (tiga) alat bukti yang sah yang tercantum dalam Pasal 184 ayat 1 KUHP yakni : keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti. Jadi hal ini sesuai dengan Pasal 183 KUHP yang menyatakan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan harus didasarkan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan harus didasarkan pada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah keyakinan hakim.

Berdasarkan putusan perkara nomor 358/Pid.B/2011/PN.Sungguminasa menyatakan bahwa Terdakwa I Zulkifli alias Uppi Bin Jaja Dg. Ngayu dan Terdakwa II Iswandi alias Ento Binn Dedi Dg. Rowa telah terbukti secara sah menurut hukum melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3, ke-2 KUHP “Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan mati, luka berat” Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 2 (dua) tahun, dan Khusus Terdakwa I Zulkifli alias Uppi Bin Jaja Dg. Ngayu Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 12/Drt/1951 LN No. 78/1951 “Secara tanpa hak menguasai,



membawa, menggunakan senjata penikam atau senjata penusuk”

Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun.

Hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa relative ringan. Hukuman yang ringan ini tidak menjamin bahwa terdakwa maupun masyarakat sekitar tidak lagi melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam putusan Nomor : 358/Pid.B/2011/PN.Sungguminasa. Padahal tujuan utama dari penjatuhan hukumann adalah agar terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, dan juga masyarakat sekitar tidak berani lagi melakukan perbuatan yang sama dengan alasan bahwa hukuman yang dijatuhkann oleh Hakim sangat berat.

Dengan demikian prosedur persidangan dalam putusan perkara Nomor : 358/Pid.B/2011/PN.Sungguminasa sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian diatas, maka yang dapat penulis simpulkan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Penerapan hukum pidana materil terhadap kasus perkelahian kelompok, penerapan hukum sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3, ke-2, ke-2 KUHP dan secara tanpa hak menguasai, membawa, menggunakan senjata penikam atau senjata penusuk sebagai mana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 12/Drt/1951 LN No. 78/1951. Berdasarkan fakta-fakta hukum baik keterangan para saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa, dan terdakwa dianggap sehat jasmani dan rohani, tidak terdapat gangguan mental sehingga dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku dalam Putusan Nomor. 358/Pid.B/2011/PN.Sungguminasa telah sesuai. Berdasarkan penjabaran keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti serta adanya pertimbangan-pertimbangan yuridis, hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan

terdakwa, serta memperhatikan undang-undang yang berkaitan yang diperkuat dengan keyakinan hakim.

## **B. Saran**

Adapun saran yang penulis dapat berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini, sebagai berikut :

1. Putusan yang ringan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bias saja membuat pelaku tidak merasakan efek jerah dan dapat sewaktu-waktu mengulangi perbuatannya kembali. Oleh sebab itu, disini diperlukan keseriusan dan kehati-hatian oleh penegak hokum baik oleh jaksa sebagai penuntut umum dan menyusun surat dakwaan dan tuntutan agar menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara, maupun bagi hakim agar putusan tersebut dapat mengandung nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2002. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Andi Hamzah. 1983. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta : Rineka Cipta
- A.F Saifuddin. 1986. Konflik dan Integrasi (Perbedaan Faham Agama Islam) Rajawali.
- A.Z Abidin dan Andi Hamzah. 2002. Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik) Dan Hukum Penitensier. Jakarta : Sumber Ilmu Jaya
- Bambang Poernomo. 1993. Asas-asas Hukum Pidana. Yogyakarta : Ghalia Indonesia
- J.T.C.Simorangkir dkk. 1987. Kamus Hukum. Jakarta : Aksara Baru.
- Leden Marpaung. 1992. Proses Penanganan Perkara Pidana. Jakarta : Sinar Grafika
- \_\_\_\_\_ 2005. Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh. Jakarta : Sinar Grafika
- Martimar Prodjomidjojo. 1996. Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Jakarta : Paradnya Paramitha.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1998. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Alumni. Bandung
- Ninik Suparni. 2007. Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan. Jakarta : Sinar Grafika.

P.A.F Laminatang. 1997. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung

: Pracitra Aditya Bakti.

Sudarto. 1990. Hukum Pidana I. Semarang : Yayasan Sudarto.

Rusli Effendy. 1986. Asas-asas Hukum Pidana. Ujungpandang : Leppen Umi

### **Peraturan Perundang-undangan :**

R.Soesilo. 1996. KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) Serta

Komentator-komentator Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor :

Poltea.

Undang-undang Darurat RI Nomor 12/Drt/1951

W.J.S Poerwadarminta. 1976. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Jakarta : Balai Pustaka.

\_\_\_\_\_. 1985. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta :

Balai Pustaka.

### **INTERNET**

<http://raypratama.blogspot.com/2012/02/konflik-antar-kelompok.html>